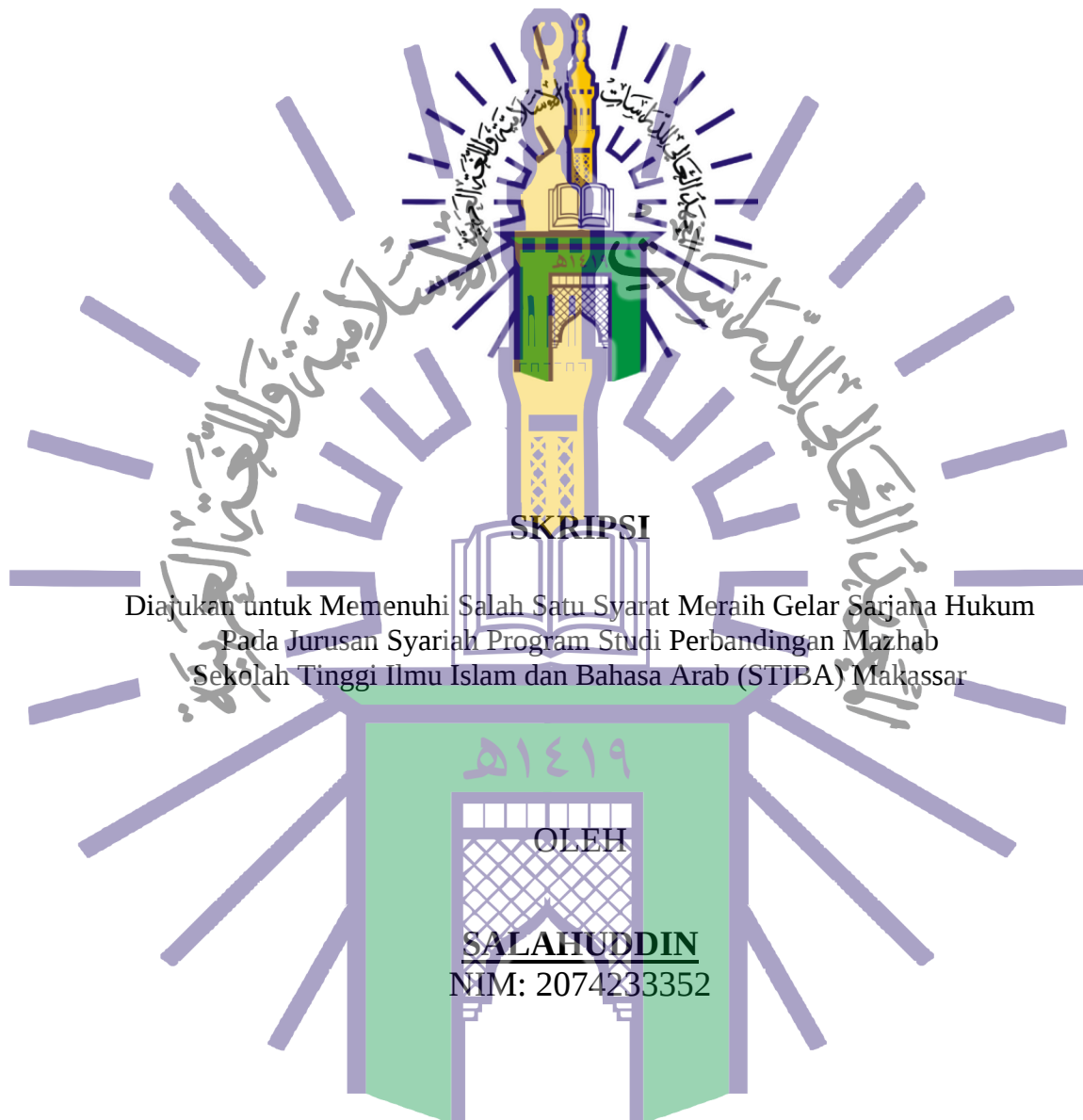


**HUKUM MEMBATALKAN PUASA WAJIB BAGI TIM
PENYELAMAT DALAM PERSPEKTIF KAIDAH
AL- MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISĪR**



JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

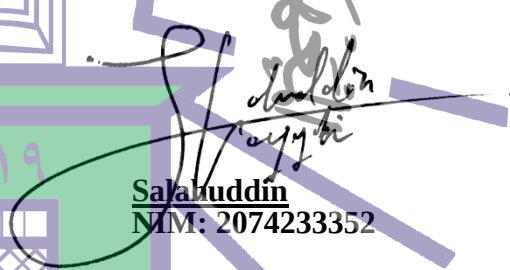
Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salahuddin
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamasewanua, 12 Desember 2000
NIM : 2074233352
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Juni 2024

Penulis,


Salahuddin
NIM: 2074233352

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *Hukum Membatalkan Puasa Wajib Bagi Tim Penyelamat dalam Perspektif Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* disusun oleh Salahuddin, NIM: 2074233352, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 20 Muharram 1446 H.

29 Juli 2024 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. K.H. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Nur Taufiq, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. Ir. M. Kasim, M.A. (.....)

Pembimbing II : Rustam Efendi, Lc., M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Alhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, skripsi yang berjudul “*Hukum Membatalkan Puasa Wajib Bagi Tim dalam Penyelamat Perspektif Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Ambo Tenri Ranreng dan ibunda Aryana -*ḥafizahumallāhu ta'ālā*- yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang

Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Dr. Ir. H. M. Kasim, M.A. selaku pembimbing I, Ustaz H. Rustam Efendi, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, dan Ustaz H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz H. Sayyid Tasdiq, Lc. M.A. selaku Penasehat Akademik, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Murabbi, serta para *asatizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelolah STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Ambo Tenri Ranreng dan Ibunda Aryana atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar, saudara (adik Ahmad Agim dan Alwi Maulana) dan sahabat terdekat penulis (Ahmad Yani, Muhammad Akbar, Dimas Fajar Ramadhan, Muhammad Ardiansyah, Abd. Muaz, Mukhlis, Zulkarnaim, Wahyudin,

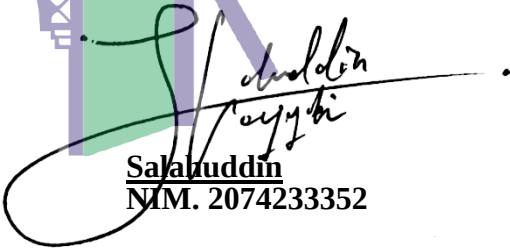
Ilman Abdillah) yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2020, dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Penulis berharap agar karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat khusus bagi penulis dan memberikan kontribusi akademik secara umum. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis juga berharap agar karya ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca serta memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Semoga karya ini juga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu di bidang fikih ibadah.

Makassar, 09 Zulhijjah 1445 H
16 Juni 2024 M

Penulis,


Salahuddin
NIM. 2074233352

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA	
A. Pengertian Puasa.....	19
B. Keutamaan Puasa.....	23
C. Syarat dan Rukun Puasa.....	29
D. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa.....	33
E. Sebab-Sebab Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa.....	34
BAB III KONSEP KAIDAH "AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISĪR"	
A. Makna Kaidah.....	38
B. Dalil Kaidah.....	39
C. Rambu-Rambu dalam Mengaplikasikan Kaidah.....	47
BAB IV PERSPEKTIF KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISĪR	

DALAM PEMBATALAN PUASA WAJIB BAGI TIM

PENYELAMAT

A. Penerapan Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i>	49
B. Pembatalan Puasa Wajib bagi Tim Penyelamat dalam Tinjauan Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i>	68

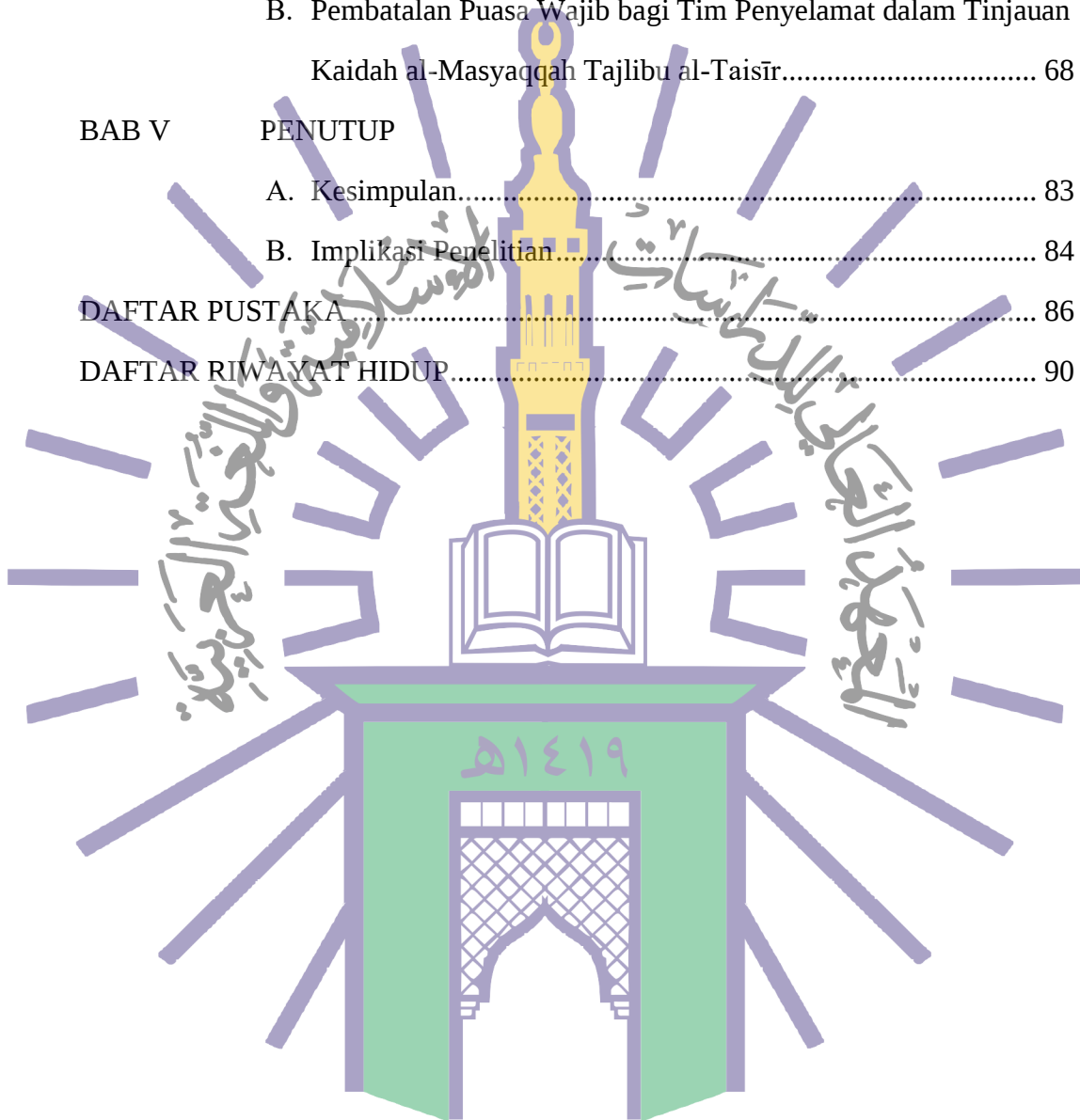
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Implikasi Penelitian.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90
---------------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadaptasi sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

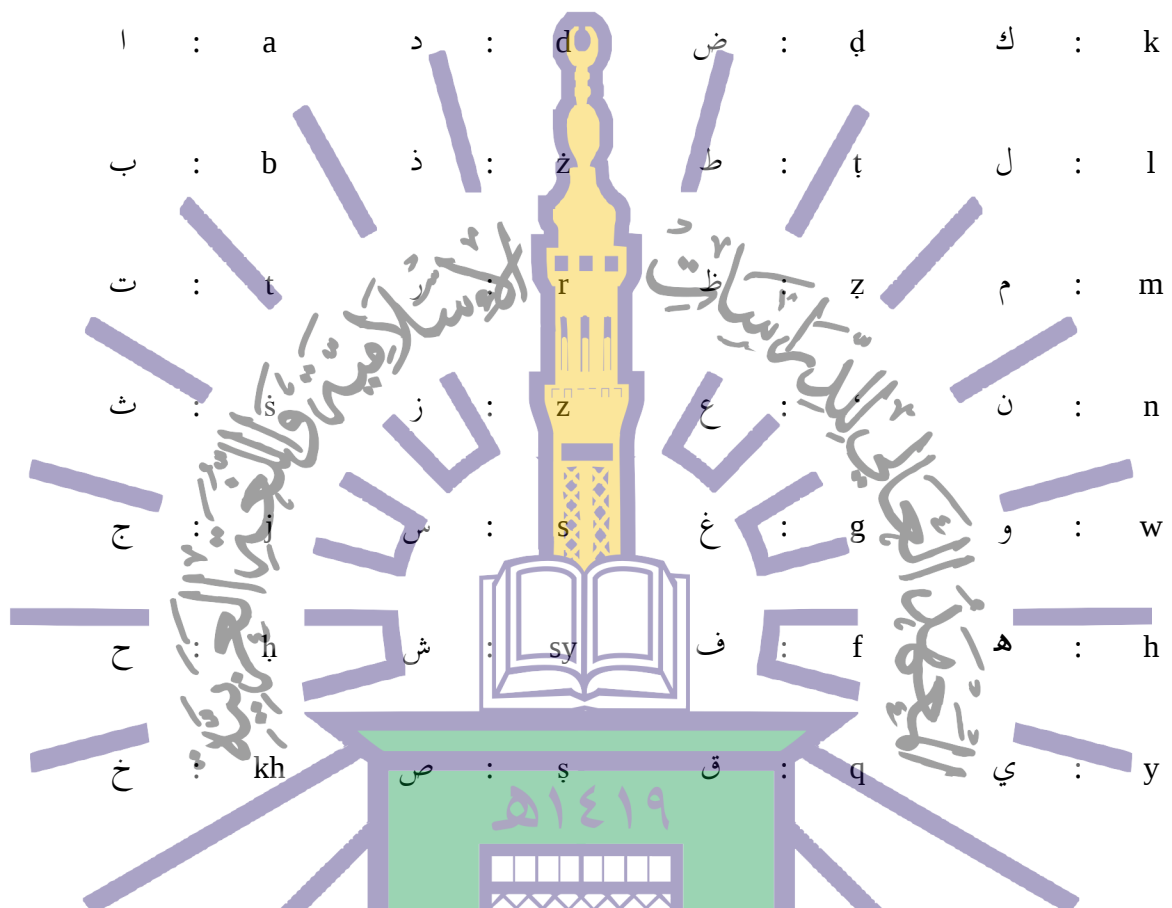
Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah َ ditulis a contoh قَرَأَ = *qaraa*
kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ = *raḥima*

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتُبٌ = kutub

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وُ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = ḥaula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَ dan سَيَ (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

سَيَ (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = raḥīm

وُ (*damamah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syar’iyah al-Islāmiyyah

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan ‘ittihād al-
‘ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu’ al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَر = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَة = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan

Swt.	=	<i>subhānahu wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'ān Surat
H.R	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

M	=	Masehi
H	=	Hijriyah
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Salahuddin

NIM : 2074233352

Judul : Hukum Membatalkan Puasa Wajib Bagi Tim Penyelamat Perspektif
Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Tim penyelamat dituntut untuk memiliki respons yang cepat dan intens dalam situasi darurat bencana. Oleh karena itu, tim penyelamat sering menghadapi kondisi fisik yang berat, yang dapat menghalangi mereka untuk melaksanakan puasa dengan optimal. Kondisi ini dapat menimbulkan dilema antara kewajiban agama dan tanggung jawab profesional. Dalam Islam, terdapat prinsip kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yang menyatakan bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan dalam pelaksanaan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* serta tinjauan kaidah tersebut terhadap pembatalan puasa wajib bagi tim penyelamat. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*; dan kedua, bagaimana tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* terhadap pembatalan puasa wajib bagi tim penyelamat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbentuk studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku fikih, kaidah-kaidah fikih, dan karya ilmiah terkait. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam aspek akidah, ibadah, dan muamalah, dalam aspek akidah diperbolehkan tindakan yang dilarang demi keselamatan jiwa saat menghadapi ancaman, aspek ibadah seperti puasa Ramadan, hukum-hukumnya dapat disesuaikan dengan kondisi individu, serta dalam aspek muamalah yaitu syariat memungkinkan penyesuaian dalam transaksi dan hubungan sosial untuk mengatasi kesulitan. Kedua, dalam situasi darurat yang mengharuskan penyelamatan nyawa, tindakan berbuka puasa diperbolehkan dan bahkan diwajibkan. Jika air atau benda lain masuk ke tenggorokan penyelamat tanpa sengaja, puasanya tidak batal. Jika penyelamat merasa lemah dan harus berbuka, tidak ada fidiah yang dikenakan dalam Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali sedangkan Mazhab Syafii mewajibkannya, keselamatan jiwa diutamakan dibanding kewajiban puasa, dan puasa yang batal harus diganti di kemudian hari. Implikasi penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam, terutama dalam konteks kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*. Hasil analisis mendalam ini bisa menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dan perdebatan ilmiah tentang situasi darurat dan pembatalan puasa wajib. Penelitian ini juga memperkaya pemikiran hukum Islam dalam menghadapi kondisi darurat.

Kata Kunci: Hukum, Puasa Wajib, Tim Penyelamat, Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, Darurat, Kesulitan, Rukhsah



مستخلص البحث

الاسم : صلاح الدين

رقم الطالب : 2074233352

عنوان البحث: حكم قطع الصيام الواجب لفريق الإنقاذ من منظور قاعدة المشقة تجلب التيسير

وجب على فريق الإنقاذ أن يكون لديهم حسن الاستجابة سرعة التحرك في حالة الطوارئ، فلذلك قد يعاني الفريق الظروف البدنية المتعبة التي قد تمنع أداء الصيام بوجه تام. ومثل هذه الحالة قد تحير الشخص بين الالتزامات الدينية والمسؤوليات المهنية. وفي الشريعة الإسلامية قاعدة المشقة تجلب التيسير التي تعني أن المشقة كانت سبباً في سهولة القيام بمتطلبات الشرع. استهدف البحث إلى معرفة تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير وكيف تطبيقها على وجه الخصوص في مسألة قطع الصيام الواجب لفريق الإنقاذ. طرح الباحث أسئلة البحث ما يلي، أولاً: كيف تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ ثانياً: كيف تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير في مسألة قطع الصيام الواجب لفريق الإنقاذ؟

اعتمد البحث على المنهج النوعي مع أسلوب بحث مكتبي بدراسة كتب الفقه وكتب التواضع الفقهية والبحوث العلمية ذات الصلة، وكان الباحث ينهج نهج المعايير القانوني والفلسفي والمقارن.

توصل البحث إلى ما يلي، أولاً: يمكن تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير في مسألة العقيدة والعبادة والمعاملة. التطبيق في العقيدة يكون في جواز فعل المحرم حفظاً للنفس عند مواجهة الخطر. والتطبيق في العبادة يكون مثلاً في صيام رمضان بتوفيق أحكامه مع الظروف الفردية. والتطبيق في المعاملة يكون بتوفيق العقود مع الأحوال الاجتماعية دفعا للمشقة. ثانياً: يجوز الإفطار بل يجب في حالة الضرورة التي تستلزم إنقاذ النفس. إذا وصل الماء أو شيء ما إلى حلق فريق الإنقاذ بغير عمد فلا يبطل صيامهم. وإذا أحسن الفريق بالضعف ويلزم الإفطار فلا فدية عند المذهب المالكي والحنبلي بينما المذهب الشافعي يرى وجوب الفدية. حفظ النفس مقدم على الصيام ويجب قضاء الصيام الفاسد في أيام آخر.

من فوائد البحث أنه سيكون له دور في تطور أحكام الشريعة خاصة فيما يتعلق بقاعدة المشقة تجلب التيسير. كما أن نتائج البحث قد تكون مصدراً للبحث القادم والنقاش العلمي في أحوال الطوارئ التي تبطل الصيام. ويعطي البحث الزيادة في خزائن أحكام الشريعة في حالة الضرورة.

كلمات أساسية: الصيام الواجب، فريق الإنقاذ، المشقة تجلب التيسير، الضرورة، الرخصة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan suatu hal yang wajib diketahui oleh masyarakat akan makna yang terkandung di dalamnya, dan agama itu berdasarkan sifat kejiwaan yang berupa keyakinan, maka kuat lemahnya agama tergantung pada sejauh mana keyakinan tersebut tertanam dalam jiwa. Oleh karena itu, ketika memahami makna yang terkandung dalam agama, umat beriman dapat merasakan kelembutan dan kedamaian yang kita peroleh dari ajaran agama tersebut.

Agama merupakan sebuah kebutuhan fitrah manusia, sifat keagamaan ada dalam diri manusia, Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rūm/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.⁵⁸⁸ Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.¹

Naluri beragama merupakan naluri alamiah sejak lahir bersama dengan naluri lainnya, seperti: untuk melindungi diri dan membesarkan anak, agama merupakan naluri bawaan manusia sejak lahir.

Islam adalah agama fitrah, agama keseimbangan dunia dan akhirat, agama yang tidak bertentangan dengan keimanan dan ilmu, bahkan menurut Sunnah Nabi, agama yang mewajibkan manusia baik laki-laki dan perempuan. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* menurunkan agama ini dalam nilai kesempurnaannya yang tinggi, kesempurnaan yang mencakup aspek dasar dunia dan ukhrawi untuk menuntun

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 407.

manusia menuju kebahagiaan dunia lahir dan batin serta dunia dan akhirat. Setiap manusia pasti merasakan kebutuhan untuk mempunyai agama. Dorongan keagamaan merupakan dorongan psikologis yang mempunyai dasar alamiah. Dalam hakikat keberadaan manusia, di lubuk jiwa yang paling dalam, manusia merasakan adanya suatu dorongan untuk mencari dan berpikir tentang Sang Pencipta.

Saryono berpendapat bahwa Islam adalah agama fitrah karena sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan, dan dapat membimbing manusia kepada cara beribadah yang benar. Fitrah juga diartikan sebagai sunah nabi Muhammad Saw, dan juga yang mengartikannya dengan sunah-sunah para nabi. Manusia memiliki beberapa jenis fitrah (kekuatan terpendam) yaitu fitrah beragama, fitrah sosial, fitrah intelek, fitrah seksual/kawin, fitrah ekonomi, fitrah seni, fitrah keadilan, fitrah persamaan, fitrah kuasa/politik, dan fitrah persatuan.²

Salah satu bagian dari syariat Islam adalah ibadah. Ibadah merupakan serangkaian ritual yang dilakukan oleh seorang hamba sebagai bagian dari pengabdian atau taat pada Sang Pencipta. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah tetapi juga hubungan antar manusia dengan manusia lain serta antara manusia dan alam.

Ibadah bukan hanya sekedar rangkaian ucapan dan gerakan, lebih dari itu dibalik ibadah terdapat nilai-nilai luhur yang mengatur hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Nilai-nilai inilah yang sering disebut dengan dengan moralitas atau akhlak. Hal ini kemudian dijadikan sebagai pijakan bagi umat Islam untuk dapat menjadikan kehidupannya menjadi baik dan selalu bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Jauh sebelum itu, ibadah merupakan tujuan utama penciptaan manusia Allah berfirman dalam Q.S. Az-Zāriyāt/51: 56.

²Saryono, "Konsep Fitrah Dalam Perspektif Islam", *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2016), h. 2.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.³

Berpuasa adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Berpuasa adalah kegiatan ibadah yang dalam pelaksanaannya menahan diri dari makan dan minum dengan sengaja untuk waktu tertentu, selain itu puasa juga berarti tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama dalam batas waktu yang ditentukan.

Puasa adalah bentuk ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut pada siang hari (mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari).⁴ Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dan lain-lain yang diperintahkan untuk menahan diri menurut cara yang telah ditentukan syariat.⁵ Berdasarkan hukumnya, puasa dibedakan ke dalam empat macam, yaitu puasa wajib, sunah, makruh, dan haram. Puasa wajib yaitu puasa yang apabila dilakukan maka orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala namun apabila ditinggalkan maka orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa.⁶

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 523.

⁴Abdurrahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 429.

⁵Muhammad ibn Ismā'il al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 2, (Cet. I; Mesir: Dāru al-Hadīṣ, 1418 H/1997 M), h. 556.

⁶Abdurrahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 429.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁷

Puasa wajib ini kemudian dibedakan menjadi tiga macam, yaitu puasa ramadan, pengganti puasa ramadan atau disebut juga puasa qada, dan puasa nazar. Puasa wajib yang telah disebutkan adalah salah satu kewajiban agama yang diimban oleh setiap muslim dewasa dan berakal sehat, kecuali dalam beberapa situasi tertentu yang dapat membatalkan puasa, salah satu situasi tersebut adalah ketika seseorang berada dalam situasi darurat.

Berbicara tentang keadaan darurat, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* telah menjelaskan keadaan darurat yang membolehkan seseorang untuk membatalkan puasanya atau bahkan tidak berpuasa sama sekali pada hari tersebut yaitu seseorang yang sedang sakit dan musafir, sebagaimana firman *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.

Ibnu Kasīr menafsirkan bahwa keadaan sakit dan musafir dalam ayat tersebut membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa karena dua keadaan tersebut terdapat *masyaqqah* dan seringkali menjadi sebuah keadaan darurat.⁹

Data yang dihimpun oleh Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 tercatat telah terjadi 5.400 kejadian bencana yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Jumlah

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

⁹Ismail ibn 'Umar ibn al-Qurasyi al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 364.

tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 3.544 kejadian,¹⁰ berdasarkan data tersebut, tim penyelamat seperti BASARNAS, petugas pemadam kebakaran, petugas medis, polisi, atau pekerja penyelamat lainnya sangat dibutuhkan dan dituntut untuk memiliki respons yang cepat dan intens dalam situasi darurat dan terkadang tim penyelamat tersebut bekerja pada saat mereka sedang berpuasa wajib. Hal ini bisa saja mengakibatkan tim penyelamat tersebut kesulitan dan kelelahan sehingga mereka tidak maksimal dalam proses penyelamatan.

Pertanyaannya, apakah tim penyelamat tersebut bisa membatalkan puasa wajibnya. Syarat apa yang bisa mengakibatkan tim penyelamat tersebut membatalkan puasa wajibnya. Apakah hal ini sudah sampai pada tingkat *masyaqqah* yang membuat tim penyelamat tersebut harus membatalkan puasa wajibnya. Maka dengan kondisi ini penulis tertantang untuk mengkaji dan membahas aktualisasi kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir* dalam pembatalan puasa wajib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul **“Hukum Membatalkan Puasa Wajib Bagi Tim Penyelamat dalam Perspektif Kaidah *al- Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*”** dapat dirumuskan beberapa masalah.

1. Bagaimana penerapan kaidah *al- Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*?
2. Bagaimana tinjauan kaidah *al- Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* terhadap pembatalan puasa wajib bagi tim penyelamat?

¹⁰Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Data Bencana Indonesia 2023* (Jakarta: BNPB, 2023), h. 3.

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalah fahaman dan kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “**Hukum Membatalkan Puasa Wajib Bagi Tim Penyelamat Perspektif Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir***” terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut:

1. Hukum

Secara etimologi, hukum berasal dari bahasa arab, yaitu **حُكْمٌ** yang bermakna, menahan, ilmu, fikh, peradilan yang adil.¹¹ Secara terminologi, hukum adalah:

Artinya:

Kalam Allah *Subhānahu wata’āla* yang mencakup seluruh perbuatan mukalaf.¹²

Hukum yang dimaksud dalam pengertian ini adalah hukum-hukum *taklīfiyyah* seperti wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.

2. Puasa Wajib

Secara etimologi, puasa berasal dari bahasa arab yaitu **صَوْمٌ** yang bermakna menahan,¹³ sedangkan menurut ‘Abdurrahman ibn Muhammad al-Jazīrī dalam kitab beliau yang berjudul *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* mendefinisikan puasa secara etimologi yang bermakna **الإمساك** atau semata-mata untuk menahan diri dari sesuatu hal, menahan diri untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak

¹¹Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 12 (Cet I; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M). h. 141.

¹²Abdulwahhāb ibn Taqiyuddin al-Subkī, *Raf’u Al-Hājib ‘An Mukhtaṣari Ibni Al-Hājib* (Cet I; Beirut: Ālim Al-Kutubi, 1419 H/1999 M). h. 144.

¹³Dr. Sa’īd ibn ‘Alī ibn Wahaf al-Qaḥṭānī, *Faḍāil Al-Ṣiyām wa Qiyām Ṣalāti al-Tarāwīḥ* (Cet. I; Ar-Riyāḍ: Maṭba’ah Saḥīr, 1433 H). h. 5.

makan, dan sebagainya.¹⁴ meninggalkan makan, minum, jimak, serta perkataan.¹⁵ Secara terminologi, puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu seperti makan, minum dan jimak, mulai dari terbit fajar kedua sampai terbenamnya matahari yang disertai dengan niat.¹⁶

Puasa yang dimaksud dalam pengertian ini adalah puasa wajib, seperti puasa ramadan, pengganti puasa ramadan atau puasa qada, dan puasa nazar.

3. Tim Penyelamat

Tim penyelamat yang dimaksud dalam pengertian ini adalah instansi pemerintah seperti Badan SAR Nasional (SAR/search and rescue) atau BASARNAS (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan),¹⁷ dalam hal ini juga termasuk pemadam kebakaran yang disingkat dengan Damkar,¹⁸ dan/atau kelompok yang terlibat dalam proses penyelamatan korban bencana alam.

4. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹⁹

Perspektif dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan

¹⁴Abdurrahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 429.

¹⁵Ibnu Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, h. 350.

¹⁶Dr. Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahaf al-Qaḥṭānī, *Faḍāil al-Ṣiyām wa Qiyām Ṣalāti al-Tarāwīḥ*, h. 5.

¹⁷"Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, BASARNAS", *Situs Resmi BASARNAS*, <https://www.basarnas.go.id/> (07 Juli 2024).

¹⁸"SIPADAM", *Situs Resmi Pemadam Kebakaran Pusat*, <https://damkar.layanan.go.id/> (07 Juli 2024).

¹⁹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet, II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

(penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.²⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah cara pandang terhadap suatu objek, sedangkan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan. Perspektif membantu individu dalam melihat dan menilai berbagai aspek dari suatu objek, sementara persepsi melibatkan proses mental dalam menginterpretasikan data sensorik sehingga seseorang dapat membentuk gambaran dan pemahaman yang jelas tentang dunia di sekitarnya. Keduanya berperan penting dalam bagaimana kita berinteraksi dan merespons lingkungan kita sehari-hari.

5. Kaidah

Kaidah berasal dari bahasa arab yaitu قَاعِدَةٌ yang bermakna asas atau fondasi.²¹ Menurut Al-Fuyūmi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Miṣbāḥu Al-Munīr fī Garībi Syarḥi Al-Kabīr*

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ²²

Artinya:

Perkara umum yang berlaku pada setiap bagian kecilnya/furuknya.

6. *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir bisa diartikan kesulitan itu mendatangkan kemudahan. *Al-Masyaqqah* menurut etimologi atau bahasa adalah kesusahan,

²⁰Sarlito Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 24.

²¹Ibnu Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab*, h. 361.

²²Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Fuyūmi, *Al-Miṣbāḥu al-Munīr Fī Garībi Syarḥi al-Kabīr*, Juz 2 (Cet I; Beirūt: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyyah, 1431 H/2010 M), h. 510.

kepayahan, kesukaran, kesulitan.²³ Sedangkan makna *al-Taisir* secara etimologi atau bahasa adalah kemudahan atau keringanan.²⁴

D. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian, peneliti menemukan beberapa buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, khususnya dalam pembahasan pembatalan puasa wajib dalam kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Sehingga peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut. Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

Studi yang menyangkut tentang pembatalan puasa wajib bagi tim penyelamat adalah salah satu permasalahan kontemporer. Pembahasan studi ini dapat dilihat pada literatur dan karya tulis baik berupa buku, artikel maupun jurnal baik berbahasa arab ataupun berbahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini penulis memasukkan lima buku yang menjadi referensi penelitian, yaitu:

a. *Al-Wajīz Fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*

Al-Wajīz Fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah,²⁵ buku ini ditulis oleh imam Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad al-Burnuwī (1416). Kitab ini terdiri dari 1 jilid dan 488 halaman yang membahas tentang berbagai pembahasan yang berkaitan dengan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dan *al-Qawā'id al-Qubrā* beserta turunannya dilengkapi dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa. Diantara kaidah turunan yang dijelaskan di dalamnya adalah kaidah *al-*

²³Syekh Doktor Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet I; Beirūt: Muassasah Ar-Risālah Al-'Ālimiyah, 1416 H/1996 M, 1996), h. 218.

²⁴ Syekh Doktor Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 218.

²⁵ Syekh Doktor Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*.

Masyaqqah Tajlibu al-Taisir, rambu rambu dalam menerapkannya, serta contoh penerapan kaidah ini. Yang menarik dari buku kitab ini yaitu adanya beberapa perbedaan dalam istilah pada kaidah-kaidah kecil yang merupakan turunan dari *al-Qawā'id al-Khamsah* dengan literatur lainnya. Juga tentang *al-Qawā'id al-Qubrā*, menurut pengarangnya, terdapat enam pembagian kaidah-kaidah pokok, dengan menambah kaidah *I'māl al-Kalām aulā min ihmālihi* pada lima kaidah yang sudah masyhur, sehingga beliau mengistilahkan dengan "*ssittu qawā'id*" atau "*al-Qawā'id as-sittah*" dan bukan "*al-Qawā'id al-Khamsah*", yang setiap pembahasannya dijelaskan dengan sangat luas. Kitab ini memiliki keterkaitan dengan judul peneliti yang mencakup tentang kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, dan menjadi referensi dari penelitian ini.

b. *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-fiqhiyyah*

*Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-fiqhiyyah*²⁶ yang ditulis oleh Muslim bin Muḥammad bin Majid al-Dausarī. Buku ini juga membahas tentang *al-Qawā'id al-Kubrā* beserta turunannya dilengkapi dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa yang disajikan dengan susunan pembahasan setiap babnya yang teratur serta bahasa yang mudah dipahami. Diantara kaidah turunan yang dijelaskan oleh penulis adalah kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, rambu-rambu dalam penerapannya, serta contoh penerapan kaidah ini.

c. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*

Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah,²⁷ merupakan sebuah karya referensi penting dalam studi hukum Islam yang ditulis oleh Syekh 'Abdurrahman ibn Muḥammad al-Jazīrī. Kitab ini membahas hukum-hukum fikih yang diuraikan

²⁶Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dāru al-Zidnī, 1468 H/2007 M).

²⁷'Abdurrahman ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. III; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M)

berdasarkan empat mazhab ulama dalam Islam yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hambali. Salah satu topik yang dibahas dalam kitab ini adalah tentang puasa, menguraikan tentang definisi puasa, syarat-syarat sahnya puasa, rukun-rukun puasa, serta berbagai ketentuan khusus terkait puasa.

d. *Fiqh al-Sunnah*

*Fiqh al-Sunnah*²⁸ adalah sebuah karya referensi penting dalam studi hukum Islam yang ditulis oleh Sayyid Sābiq. Kitab ini membahas tentang hukum-hukum fikih berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan ijmak ulama dengan pendekatan yang komprehensif dan mudah dipahami. Salah satu topik yang dibahas dalam kitab ini adalah tentang puasa yang mana penulis menyajikan pandangan-pandangan dari berbagai mazhab, tetapi lebih menekankan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. Kitab ini memberikan panduan praktis dan teoretis tentang pelaksanaan puasa serta membantu memperluas pemahaman tentang berbagai aspek fikih puasa berdasarkan sunah Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

e. *Rauḍah al-Tālibin wa 'Umdah al-Muftīn*

Rauḍah al-Tālibin wa 'Umdah al-Muftīn merupakan karya monumental dalam studi hukum Islam yang ditulis oleh imam al-Nawawī. Kitab ini merupakan salah satu referensi utama dalam mazhab Syafii yang menguraikan berbagai aspek hukum islam secara terperinci. Salah satu bab penting dalam kitab ini adalah tentang puasa yaitu hal-hal yang menjadi pembahasan khusus dalam ibadah puasa seperti definisi puasa, syarat-syarat sahnya puasa, rukun-rukun puasa, serta hal-hal yang membatalkan puasa.

2. Penelitian Terdahulu

²⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M).

Studi tentang pembatalan puasa wajib bagi tim penyelamat adalah salah satu permasalahan kontemporer. Pembahasan studi ini dapat dilihat pada literatur dan karya tulis baik berupa buku, artikel maupun jurnal ilmiah.

a. Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Bidang Ibadah

Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Bidang Ibadah,²⁹ sebuah skripsi yang disusun oleh Syahrul, seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, dari fakultas Syariah dengan program studi Perbandingan Mazhab. Hasil dari skripsi tersebut, adalah bagaimana seseorang memahami konsep kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* serta cara menerapkannya dalam bidang ibadah secara umum. Berbeda dengan penelitian ini, yang akan berfokus pada penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam pembatalan puasa wajib bagi tim penyelamat, yang merupakan fokus yang lebih khusus daripada penelitian sebelumnya.

b. Rukhsah Dispensasi Puasa terhadap Kuli Bangunan; Perspektif Ulama Madzhab

Rukhsah Dispensasi Puasa terhadap Kuli Bangunan; Perspektif Ulama *Madzhab*³⁰ sebuah jurnal akademis yang disusun oleh Muhammad Jibril Kamil dan Darsul S Puyu. Hasil dari jurnal ini dapat kita lihat pada kesimpulan yang dijabarkan oleh penulis bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa jika kesulitan tersebut tidak sampai mengancam kesehatan atau jiwa kuli bangunan, mereka tetap diharapkan untuk menjalankan puasa dengan menyempurnakannya. Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian kami adalah fokus objeknya, dimana jurnal

²⁹Syahrul, "Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Bidang Ibadah", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah prodi Perbandingan Mazhab Sekolah tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2019).

³⁰Muhammad Jibril Kamil, dkk, "Rukhsah Dispensasi Puasa Terhadap Kuli Bangunan ; Perspektif Ulama Madzhab", *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 04, no. 3 (2023).

tersebut membahas tentang pekerja bangunan sedangkan penelitian kami berfokus pada tim penyelamat.

c. Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Ibadah

Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Ibadah³¹ sebuah jurnal akademis yang disusun oleh Mukhammad Naafiu Akbar. Hasil dari jurnal tersebut bahwa *al-masyaqqah* lebih fleksibel terhadap hukum Islam sebab keringanan dan kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* karena adanya uzur sehingga mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukallaf. Dalam prakteknya, *al-masyaqqah* harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kontras dengan tulisan ini, yang akan menitikberatkan pada implementasi kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam pembatalan puasa wajib bagi tim penyelamat, merupakan fokus yang lebih spesifik dari penelitian sebelumnya.

d. Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Musafir yang Memulai Perjalanannya pada Siang Hari (Study Komparatif Terhadap Pendapat Ibnu Qudāmah dan al-Nawawi)

Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Musafir yang Memulai Perjalanannya pada Siang Hari (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Ibnu Qudāmah dan al-Nawawi)³² merupakan skripsi yang disusun oleh Muhammad Khoir seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab. Hasil dari skripsi ini adalah adanya pertentangan antara nash dengan pemahaman secara logika. Ibnu Qudāmah menjadikan dalil nash dalam mendukung pendapatnya, sedangkan al-Nawawi

³¹Mukhammad Naafiu Akbar, "Implementasi Kaidah Fikih Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Ibadah", *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022).

³²Muhammad Khoir, "Tidak Berpuasa Bagi Musafir Yang Memulai Perjalanannya Pada Siang Hari", *Skripsi* (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Perbandingan Hukum Mazhab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

menggunakan logika (*ra'yu*). Berbeda dengan penelitian kami yang akan membahas tentang pembatalan puasa bagi tim penyelamat.

e. *Masyaqqah* dan Rukhsah Bagi Orang Sakit

Masyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit³³ sebuah artikel jurnal oleh Yush Nawwir. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk-bentuk kemudahan menjalankan ibadah bagi orang sakit menunjukkan bahwa ibadah adalah suatu keniscayaan yang harus ditunaikan dalam kondisi apapun, sedang kemudahan bukan berarti gugurnya sebuah kewajiban bagi seorang hamba. Berbeda dengan penelitian kami yang akan membahas tentang pembatalan puasa bagi tim penyelamat.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. Apabila kajian pustaka sudah kurang baik, maka kemungkinan besar penelitian yang dihasilkan juga kurang baik.³⁴

³³Yush Nawwir, "*Masyaqqah* Dan Rukhsah Bagi Orang Sakit", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020).

³⁴ Widiarsa, "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka", *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): h. 2.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut, yaitu dengan melacak dan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah *sallalāhu 'alaihi wasallam* serta pendapat para ulama, pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.³⁵
- b. Pendekatan Filosofis, pendekatan ini merupakan sudut pandang untuk menjelaskan esensi atau hikmah suatu objek formal, terutama dalam literatur.³⁶
- c. Pendekatan Komparatif, merupakan studi terhadap dua objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama. Suatu faktor yang sama di mana ia terkait secara baik dengan persamaan ataupun perbedaan antara objek-objek eksplisit dan implisit.³⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data

³⁵Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): h. 3.

³⁶Lalu Abdurrahman Wahid, "Eksistensi Dan Metodologi Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam", *Jurnal Edukasi dan Sains* 3, no. 3 (Oktober 2021): h. 474.

³⁷Ali Muhtaram, "Titik Temu Sunni-Syiah", *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 3 (Desember 2015): h. 64.

melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci al-Qur'an dan hadis. Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁸
- b. Sumber data sekunder, di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab kaidah fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Nur Solikin, dalam sebuah penelitian berdasarkan cara pengumpulannya, dibedakan atas dua jenis, yaitu dengan cara studi dokumen yang mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti, dan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dengan melakukan tes. Kemudian penelitian berdasarkan cara pengolahannya dibedakan atas dua jenis, yaitu penelitian yang dapat diolah secara statistik, dan penelitian yang diolah tanpa statistik (manual). Data penelitian yang pertama pada umumnya berupa data-data numerik sehingga dapat diolah secara statistik. Sementara itu, yang kedua berupa

³⁸ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017), h. 22.

³⁹ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, h. 69.

data-data kualitatif yang hanya bisa dinarasikan atau diceritakan.⁴⁰ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, maka digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep kaidah-kaidah fikih dan fikih ibadah khususnya ibadah puasa sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian kaidah fikih tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya terhadap wacana fikih.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Deduktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Pasuruan: Qiara Media, 2019), h, 119.

- 2) Induktif; yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada perspektif berbagai mazhab tentang konsep kaidah fikih yang dibahas, kemudian menelusuri konsep tersebut menurut perspektif para ulama.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka untuk mencapai tujuan dan kegunaan yang diinginkan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* terhadap pembatalan puasa wajib bagi tim penyelamat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada permasalahan mengenai hukum seputar puasa dan menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang hukum membatalkan puasa wajib bagi tim penyelamat.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi masyarakat yang mencerahkan dalam memecahkan masalah hukum membatalkan puasa wajib bagi tim penyelamat. Sehingga tidak ada lagi keraguan seputar hukum fikihnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA

A. Pengertian Puasa

Secara etimologi, puasa berasal dari bahasa arab yaitu صَوْمٌ yang bermakna menahan,¹ meninggalkan makan, minum, jimak, serta perkataan.² Menurut ‘Abdurrahman ibn Muḥammad al-Jazīrī dalam kitab beliau yang berjudul *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* mendefinisikan puasa secara etimologi yang bermakna الإمساك atau semata-mata untuk menahan diri dari sesuatu hal, menahan diri untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak makan, dan sebagainya.³

Allah Subḥānahu wa Ta’ālā berfirman dalam Q.S. Maryam/19: 26.

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَعَيْنًا حَامًا تَرَيْنِ مَنْ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكَلِمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ؕ

Terjemahnya:

Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, ‘Sesungguhnya aku telah bernazar puasa (bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.’⁴

Sahabat Anas ibn Mālik *radīyallāhu ‘anhu* menafsirkan ayat di atas bahwa kata صَوْمٌ dalam syariat terdahulu bermakna menahan diri atau mengharamkan diri mereka dari makanan dan perkataan.⁵ Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di

¹Dr. Sa’īd ibn ‘Alī ibn Wahaf al-Qaṭṭānī, *Faḍāil Al-Ṣiyām wa Qiyām Ṣalāti al-Tarāwīḥ* (Cet. I; Ar-Riyāḍ: Maṭba’ah Safīr, 1433 H). h. 5.

²Ibnu Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, Juz 12 (Cet I; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 350.

³‘Abdurrahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 429.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 307.

⁵Ismail ibn ‘Umar ibn al-Qurasyi al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 200.

atas, dapat difahami bahwa puasa secara etimologi bermakna menahan diri dari segala sesuatu.

Adapun puasa secara terminologi adalah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya satu hari penuh dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan beberapa syarat.⁶

Dr. Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahaf al-Qaḥṭanī dalam kitabnya yang berjudul *Faḍāil al-Ṣiyām wa Qiyām Ṣalāti al-Tarāwīḥ* mengatakan bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu seperti makan, minum dan jimak, mulai dari terbit fajar kedua sampai terbenamnya matahari yang disertai dengan niat.⁷

Kemudian Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaylī menjelaskan pengertian puasa menurut istilah:

هُوَ الْإِمْسَاكُ نَهًا عَنِ الْمَفْطَرَاتِ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَيْ أَنَّ الصَّوْمَ امْتِنَاعٌ فِعْلِيٌّ عَنِ شَهْوَى الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ، وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ حِسِّيٍّ يَدْخُلُ الْجَوْفَ مِنْ دَوَاءٍ وَخَوْفٍ، فِي زَمَنِ مُعَيَّنٍ وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي أَيْ الصَّادِقِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَهْلٍ لَهُ: وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ غَيْرُ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ، بِنِيَّةٍ وَهِيَ عَزَمُ الْقَلْبِ عَلَى إِجَادِ الْفِعْلِ جَزْمًا يَدُونِ تَرَدُّدٍ، لِتَمْيِيزِ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ.⁸

Artinya:

Dan puasa menurut syara' ialah menahan diri dari pada waktu siang hari dari segala yang dapat membatalkan dengan niat dari ahlinya semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, artinya bahwa puasa ialah mencegah perbuatan dari keinginan perut dan faraj, dan dari segala sesuatu yang dapat dicapai dengan panca indra yang masuk kedalam rongga badan, baik obat maupun yang seumpamanya, pada masa yang tertentu, yaitu dari semenjak terbit fajar yang (fajar sadiq) sampai terbenam matahari, dari seorang yang sudah ditentukan yang menjadi ahli baginya yaitu seorang muslim yang berakal dan tidak sedang haid dan nifas, dengan niat yaitu keinginan hati

⁶Abdurrahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 429.

⁷Dr. Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahaf al-Qaḥṭanī, *Faḍāil al-Ṣiyām wa Qiyām Ṣalāti al-Tarāwīḥ*, h. 5.

⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3 (Cet. IV; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1401 H/1980 M), h. 1616.

yang tulus untuk melakukan perbuatan, tanpa ada keragu-raguan untuk membedakan ibadah dari adat (kebiasaan).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa puasa menurut istilah syariat adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, disertai dengan niat sejak terbit fajar *sadiq* hingga terbenam matahari, dilakukan oleh seorang Muslim yang berakal dan tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas, dengan tujuan untuk mendapatkan keridaan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.

A. Dalil Puasa

1. Al-Qur'an

- a. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁹

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas:

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطَبًا لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَأَمْرًا لَهُمْ بِالصِّيَامِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْوَقَاحِ، بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا فِيهِ مِنْ زَكَاةِ النُّفُوسِ وَطَهَارَتِهَا وَتَنْقِيَتِهَا مِنَ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيئَةِ وَالْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ كَمَا أَوْجِبَهُ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَوْجِبَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فَلَهُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ، وَلَيَجْتَهِدَ هَؤُلَاءِ فِي أَدَاءِ هَذَا الْفَرَضِ أَكْمَلَ بِمَا فَعَلَهُ أَوَّلُهُ.¹⁰

Artinya:

Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman kepada orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, karena puasa mengandung penyucian jiwa dan pemurnian dari hal-hal yang buruk serta akhlak yang tercela. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* juga telah mewajibkan puasa kepada umat ini, sebagaimana Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* juga telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum umat ini, sehingga mereka memiliki teladan dalam hal ini, dan agar mereka berusaha keras dalam menunaikan kewajiban ini lebih sempurna daripada yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

¹⁰Ismail ibn 'Umar ibn al-Qurasyi al-Basri al-Dimashqi, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 1, 1419 H/1998 M), h. 364.

b. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُم ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.¹¹

Merupakan kewajiban mutlak bagi siapa saja yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan tersebut, yakni berada di tempat tinggalnya ketika bulan Ramadan tiba, dan dalam keadaan sehat, untuk berpuasa tanpa kecuali.¹²

2. Sunah

Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu 'Umar *raḍiyallāhu*

'anhumā sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ يَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ. فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ. (رواه مسلم)¹³

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar *raḍiyallāhu 'anhumā* sesungguhnya Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyebutkan tentang Ramadan. Lalu beliau memberi isyarat dengan kedua tangannya dan bersabda: “Bulan itu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini (kemudian beliau melipat ibu jarinya pada hitungan

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

¹²Ismail ibn 'Umar ibn al-Qurasyi al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 1, 1419 H/1998 M), h. 369.

¹³Muslim ibn al-Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Matba'ah 'Isā al-Bānī, 1374 H/1955 M), h. 759.

ketiga). Maka berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika tertutup bagi kalian, maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.”

3. Ijmak

Para ulama sepakat bahwa puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam dan juga termasuk salah satu dari rukun Islam. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan Sayyid Sābiq, dalam kitab beliau yang berjudul *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى وَجُوبِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، الَّتِي عُلِمَتْ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَأَنَّ مُنْكَرَهُ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.¹⁴

Artinya:

Umat Islam telah sepakat mengenai kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang diketahui secara pasti dari agama, dan barangsiapa yang mengingkarinya menjadi kafir, keluar dari Islam.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa puasa terbagi menjadi empat jenis sebagai berikut:¹⁵

- puasa yang diwajibkan, yaitu puasa bulan Ramadan secara langsung maupun sebagai qadha, puasa kafarat, dan puasa nazar;
- puasa yang disunnahkan;
- puasa yang diharamkan;
- puasa yang dimakruhkan.

B. Keutamaan Puasa

Setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam pasti memiliki keutamaan dan maslahat bagi orang yang melakukannya, termasuk ibadah puasa yang menjadi ibadah yang sangat penting dalam agama Islam sebagai salah satu rukunya. Berikut adalah keutamaan puasa dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat:

¹⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 366.

¹⁵Abdurrahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 492.

1. Keutamaan Puasa di Dunia

- a. Puasa adalah jalan untuk meraih ketakwaan, puasa menjaga seorang muslim dari terjerumus dalam perbuatan maksiat, sehingga melindunginya dari siksa.¹⁶ Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.¹⁷

Melalui puasa, seseorang dapat mencapai derajat ketakwaan dengan menghindari perbuatan dosa, menjaga anggota tubuh dari tindakan tercela, mengendalikan hawa nafsu, dan tidak mengikuti bisikan setan. Dengan demikian, puasa memperkuat tekad dan kemauan untuk menaati perintah Allah. Selain itu, puasa juga mengajarkan disiplin dan pengendalian diri, yang sangat penting dalam membentuk karakter yang kuat dan tangguh. Melalui latihan spiritual ini, individu diharapkan dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupannya, serta meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaannya.¹⁸ Imam al-Sa'dī menafsirkan ayat di atas dalam kitab beliau yang berjudul *Taysir al-Karīm al-Rahmān*

فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ التَّقْوَى، لِأَنَّ فِيهِ امْتِنَالُ أَمْرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابَ هَوَاهُ. فَمِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْوَى: أَنَّ الصَّائِمَ يَتْرُكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَخَوَّهَا، الَّتِي تَمِيلُ إِلَيْهَا نَفْسُهُ، مُتَقَرِّبًا بِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، رَاجِيًا بِتَرْكِهَا، ثَوَابَهُ، فَهَذَا مِنَ التَّقْوَى. وَمِنْهَا: أَنَّ الصَّائِمَ يُدَرِّبُ نَفْسَهُ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَتْرُكُ مَا تَهْوَى نَفْسُهُ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، لِعِلْمِهِ بِإِطْلَاعِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا: أَنَّ الصِّيَامَ يُضَيِّقُ مَجَارِيَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فَبِالصِّيَامِ، يُضْعَفُ نُفُودُهُ، وَتَقِلُّ مِنْهُ الْمَعَاصِي، وَمِنْهَا: أَنَّ الصَّائِمَ فِي الْعَالِبِ، تَكْثُرُ طَاعَتُهُ، وَالطَّاعَاتُ مِنْ خِصَالِ

¹⁶Muhammad Ṣāliḥ al-Munajjid, *Sab'ūn Masalah fī al-Ṣiyām* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Malik Fahd, 2014), h. 57.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

¹⁸Muhammad Ṣāliḥ al-Munajjid, *Sab'ūn Masalah fī al-Ṣiyām*, h. 57.

التَّقْوَى، وَمِنْهَا: أَنَّ الْعَنِيَّ إِذَا ذَاقَ أَلَمَ الْجُوعِ، أُوجِبَ لَهُ ذَلِكَ، مُوَاسَاةَ الْفُقَرَاءِ الْمُعْدِمِينَ، وَهَذَا مِنْ خِصَالِ التَّقْوَى.¹⁹

Artinya:

Puasa merupakan salah satu sebab terbesar untuk mencapai takwa, karena di dalamnya terdapat pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Di antara aspek takwa yang terkandung dalam puasa adalah: bahwa orang yang berpuasa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri serta hal-hal semacamnya, yang mana hal-hal tersebut cenderung diinginkan oleh dirinya, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dari-Nya dengan meninggalkan hal-hal tersebut, ini adalah bagian dari takwa. Selain itu, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga ia meninggalkan apa yang diinginkan oleh dirinya, meskipun ia mampu melakukannya, karena ia tahu bahwa Allah mengawasinya. Puasa juga mempersempit jalan setan, karena setan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah, dengan berpuasa, pengaruh setan menjadi lemah, dan dosa-dosa yang dilakukannya berkurang. Orang yang berpuasa, pada umumnya, lebih banyak melakukan ketaatan, dan ketaatan adalah salah satu sifat takwa. Selain itu, ketika orang kaya merasakan penderitaan lapar, hal ini mendorongnya untuk bersimpati dan berbagi dengan orang-orang miskin yang kekurangan, dan ini adalah salah satu sifat takwa.

b. Puasa adalah sebab diijabahnya doa, berdasarkan sabda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ، حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْعَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: بَعِثْتِي لِأَنْصُرْتِكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. (رواه ابن ماجه)²⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: Tiga orang yang doanya tidak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang teraniaya. Allah mengangkat doa tersebut di atas awan pada Hari Kiamat, dan pintu-pintu langit terbuka untuknya. Allah berfirman: 'Demi Keagungan-Ku, Aku pasti akan menolongmu, meskipun setelah beberapa waktu.

Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan disunnahkannya bagi orang yang berpuasa untuk berdoa sejak awal hingga akhir puasa, karena

¹⁹Abdurrahmān ibn Nāsir ibn 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Rahmān* (Cet. I; Beirut: Muassah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 86.

²⁰Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwaynī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1428 H/2008 M), h. 557.

pada saat itu ia dianggap sebagai orang yang berpuasa. Dalam pandangan Imam al-Nawawī, dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memanjatkan doa terkait urusan akhirat dan dunia, serta doa-doa yang diinginkannya, termasuk doa kebaikan untuk kaum Muslimin. Lebih lanjut, Imam al-Nawawī menekankan pentingnya memanfaatkan waktu berpuasa untuk memperbanyak doa. Kesempatan ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mendoakan kebaikan bagi sesama Muslim. Dengan demikian, ibadah puasa tidak hanya memperkuat hubungan spiritual dengan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, tetapi juga mempererat ikatan solidaritas dan kepedulian antar sesama umat Islam.²¹

- c. Khusus bagi orang-orang yang berpuasa, mereka memiliki sebuah pintu dari pintu-pintu surga yang disebut *bāb al-rayyān*. Hal ini dinyatakan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ. يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ. فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ. أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. (رواه مسلم)²²

Artinya:

Dari Sahl ibn Sa'ad *radīyallāhu 'anhu* berkata bahwa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut *al-rayyān*, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang masuk bersama mereka selain mereka. Dikatakan: 'Di mana orang-orang yang berpuasa?' Maka mereka pun masuk melalui pintu itu. Setelah yang terakhir dari mereka masuk, pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut.

Dalam riwayat Bukhārī dari Sahl ibn Sa'ad juga disebutkan

²¹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Munīriyyah, 1344 – 1347 H), h. 273.

²²Muslim ibn al-Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 308.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ. (رواه البخاري)²³

Artinya:

Dari Sahl ibn Sa'ad, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: Di surga ada delapan pintu, salah satunya disebut *al-rayyān* yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.

- d. Puasa adalah penahan syahwat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd *raḍiyallāhu 'anhu* bahwa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَنْزُوجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)²⁴

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya.

2. Keuntungan Puasa di Akhirat

- a. Puasa adalah perisai dari azab Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*, karena puasa adalah ibadah yang melibatkan seluruh tubuh. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah:

وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ. (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Puasa adalah perisai dari azab Allah

- b. Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* menetapkan pahala puasa, hanya Dia yang mengetahui ganjaran bagi orang yang berpuasa, berdasarkan hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَأَكَلَهُ وَشَرِبَهُ مِنْ أَجْلِي. (رواه البخاري)²⁶

²³Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 1439 H/2018 M), h. 119.

²⁴Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, h. 3.

²⁵Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 143.

²⁶Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 143.

Artinya:

Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan memberinya ganjaran. Ia meninggalkan syahwat, makan, dan minumnya karena Aku.

- c. Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan keutamaan puasa dengan menyatakan bahwa Allah menjauhkan wajah orang yang berpuasa dari neraka sejauh tujuh puluh tahun. Berdasarkan sabda beliau:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. (رواه مسلم)²⁷

Artinya:

Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh tujuh puluh tahun.

- d. Memperoleh dua kebahagiaan; kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Imam Bukhārī meriwayatkan dalam *shahihnya* bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرَحٌ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحٌ بِصَوْمِهِ. (رواه البخاري)²⁸

Artinya:

Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang dia rasakan: ketika berbuka puasa, dia bahagia, dan ketika bertemu dengan Tuhannya, dia bahagia karena puasanya

- e. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa, berdasarkan sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

²⁷Muslim ibn al-Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 808.

²⁸Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 26.

²⁹Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 16.

Dari Huzaifah *raḍiyallāhu ‘anhu* Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

فَتَنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ. (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Fitnah seorang laki-laki dalam keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya, dapat dihapuskan oleh shalat, puasa, sedekah, dan perintah serta larangan (kebaikan dan keburukan).

C. Syarat dan Rukun Puasa

Setelah menjelaskan makna puasa dan dalil-dalil yang mewajibkannya, pada bagian ini penulis akan menguraikan persyaratan dan unsur-unsur pokok puasa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah tersebut. Penjelasan ini mencakup ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar puasanya sah dan diterima. Unsur-unsur pokok ini meliputi niat, waktu pelaksanaan, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Memahami persyaratan dan unsur-unsur ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Jika dilihat dari segi persyaratan umum puasa, syaratnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ‘Abdurrahman ibn Muḥammad al-Jazīrī:

تَنْقَسِمُ شُرُوطُ الصِّيَامِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ.³¹

Artinya:

Syarat-syarat puasa terbagi kepada tiga, yaitu : islam, balig, dan berakal.

1. Syarat Wajib Puasa

³⁰Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 111.

³¹‘Abdurrahman ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 1, h. 492.

Penulis akan menyampaikan kutipan-kutipan dari para ulama mengenai syarat wajib puasa dalam pembahasan ini, antara lain:

- a. Imam Abū Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusaynī menjelaskan dalam kitab beliau yang berjudul *Kifāyah al-Akhyār* tentang syarat wajib puasa sebagai berikut:

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الصَّوْمِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ.³²

Artinya:

Syarat-syarat wajib puasa terdiri dari tiga jenis: beragama Islam, telah mencapai usia baligh, dan memiliki akal sehat.

- b. ‘Abdurrahman ibn Muḥammad al-Jazirī menjelaskan dalam kitab beliau yang berjudul *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* sebagai berikut:

أَمَّا شُرُوطُ وَجُوبِهِ فَأَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا الْبُلُوغُ، فَلَا يَجِبُ الصِّيَامُ عَلَى الصَّبِيِّ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِهِ لِسَبْعِ سِنِينَ إِنْ أَطَاعَهُ، وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهِ لِعَشْرِ سِنِينَ. ثَانِيهَا: الْإِسْلَامُ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ وَجُوبُ مُطَالَبَةٍ، وَإِنْ كَانَ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ؛ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَجُوبُ مُطَالَبَةٍ فَيُطْلَبُ مِنْهُ بَعْدَ عَوْدِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ. ثَالِثُهَا: الْعَقْلُ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ إِلَّا أَنْ كَانَ زَوَالِ عَقْلِهِ بِتَعَدِّيهِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ، وَمِثْلُهُ السُّكْرَانُ إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِسُكْرِهِ، فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍِّ كَمَا إِذَا شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ يَظُنُّ أَنَّ فِيهِ مَاءً، فَإِذَا بِهِ خَمْرٌ مُتَعَدِّيًا بِسَبَبِ الْإِعْمَاءِ أَمْ لَا. رَابِعُهَا: الْإِطَاقَةُ حَسًّا وَشَرْعًا، فَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يُطِيقْهُ لِكَبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرُؤُهُ لِعَجْزِهِ حَسًّا.³³

Artinya:

Syarat-syarat wajibnya (wajib) adalah empat: yang pertama adalah balig, maka tidak wajib berpuasa bagi anak-anak, tetapi diperintahkan untuk berpuasa pada usia tujuh tahun jika mampu, dan dihukum karena meninggalkannya selama sepuluh tahun; kedua: Islam, maka tidak wajib bagi orang kafir untuk berpuasa, meskipun dia akan dihukum di akhirat; sedangkan bagi orang murtad, wajib baginya berpuasa setelah kembali ke Islam, yang ketiga adalah akal, maka tidak wajib bagi orang gila kecuali jika kehilangan akalnya karena melampaui batas, maka dia diwajibkan mengqada setelah sadar, demikian pula orang mabuk jika dia melebihi batas dengan mabuknya, maka dia diwajibkan mengqada, dan jika dia tidak melebihi batas seperti ketika dia minum dari wadah yang dia kira berisi air, maka dia mabuk karena kehilangan kesadaran atau tidak, keempat adalah kemampuan, baik secara fisik maupun syariat, maka tidak wajib bagi yang

³²Abū Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusaynī, *Kifāyah al-Akhyār* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Khayr, 1414 H/1994M), h. 97.

³³‘Abdurrahman ibn Muḥammad al-Jazirī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 94-95.

tidak mampu karena usia tua atau penyakit yang tidak diharapkan sembuh karena kelemahan fisiknya.

Dari kedua kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa balig, menganut agama Islam, memiliki akal yang sehat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa adalah aspek-aspek pokok yang harus terpenuhi untuk menjadikan ibadah puasa menjadi wajib. Dengan demikian, jika seseorang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka kewajiban untuk berpuasa tidak berlaku baginya.

2. Syarat Sah Puasa

Penulis akan menjelaskan tentang persyaratan sah puasa seperti yang dijelaskan oleh para ulama Mazhab Syafi'i³⁴, terdapat empat syarat sah puasa, yakni: memeluk agama Islam, *mumayyiz*, tidak sedang dalam keadaan haid, nifas, atau masa nifas, serta menjalankan ibadah puasa pada waktu yang tepat. Hal ini berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman ibn Muhammad al-Jaziri sebagai berikut:

وَأَمَّا شُرُوطُ صِحَّتِهِ، فَأَرْبَعَةٌ أَيْضًا: الْأَوَّلُ: الْإِسْلَامُ حَالَ الصِّيَامِ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ أَصْلَحَ، وَلَا مُرْتَدٍّ، الثَّانِي: التَّمْيِيزُ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُبَيَّنٍّ، فَإِنْ كَانَ مُجَنُّونًا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ، وَإِنْ جُنَّ لَحْظَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنْ كَانَ سَكْرَانًا أَوْ مُعْمًى عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُمَا إِذَا كَانَ عَدَمُ التَّمْيِيزِ مُسْتَعْرِقًا لِجَمِيعِ النَّهَارِ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ فَقَطْ فَيَصِحُّ، وَيَكْفِي وَجُودُ التَّمْيِيزِ وَلَوْ حُكْمًا، فَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَنَامَ إِلَى الْغُرُوبِ صَحَّ صَوْمُهُ، لِأَنَّهُ مُبَيَّنٌّ حُكْمًا، الثَّالِثُ: خُلُوعُ الصَّائِمِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّقَاسِ وَالْوِلَادَةِ وَقَتِ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَرَ الْوَالِدَةَ دَمًا، الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَابِلًا لِلصَّوْمِ. فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِي الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِنَّهَا أَوْقَاتٌ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ.³⁴

Artinya:

Adapun syarat-syarat sah puasa, juga empat: Pertama, Islam sebagai kondisi saat berpuasa, karena puasa dari seorang kafir atau murtad tidak sah. Kedua, *mumayyiz*, karena puasa dari seseorang yang tidak memilah baik dan benar tidak sah, jika orang itu gila, puasanya tidak sah, dan jika ia menjadi gila

³⁴ 'Abdurrahman ibn Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 95.

sebentar saja selama siang, maka puasanya sah, tetapi jika ia mabuk atau pingsan, puasanya tidak sah jika ketidakmampuan untuk memilah berlangsung sepanjang hari, tetapi jika hanya terjadi sebagian hari maka puasanya sah, dan cukup dengan adanya pemilahan meskipun hanya secara hukum, sehingga jika seseorang berniat berpuasa sebelum fajr dan tidur hingga matahari terbenam, puasanya sah karena ia memilah secara hukum. Ketiga, bersihnya orang yang berpuasa dari haid, nifas, dan melahirkan saat berpuasa, meskipun tidak ada darah yang dilihat dari persalinan itu. Keempat, waktu harus memungkinkan untuk berpuasa. Maka puasa pada hari-hari idulfitri dan hari-hari Tasyrik tidak sah, karena waktu-waktu itu tidak haram untuk berpuasa.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat yang menjadi kriteria sahnya puasa adalah sebagai berikut:

- Memeluk agama Islam pada saat melaksanakan puasa
- Dalam keadaan *mumayyiz*
- Bersih dari haid, nifas, dan wiladah
- Berpuasa pada waktu-waktu yang tidak diharamkan untuk berpuasa

3. Rukun Puasa

Menurut Wahbah ibn Mustafā al-Zuhaylī dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjelaskan bahwa rukun puasa itu adalah sebagai berikut:

رُكْنُ الصَّوْمِ: الْإِمْسَاكُ عَنْ شَهْوَيِّ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ، أَوْ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمَقْطَرَاتِ، وَزَادَ الْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ رُكْنَ آخَرَ وَهُوَ النِّيَّةُ لَيْلًا.³⁵

Artinya:

Rukun puasa adalah menahan diri dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Malikiyyah dan Syafi'iyah menambahkan satu rukun yang lain, yaitu niat, yaitu niat yang dilakukan pada malam hari.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun-rukun puasa terdiri dari tiga hal, yaitu:

- Niat.
- Pelaku puasa.

³⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3, h. 1616.

- c. Menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa.

D. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa dibedakan menjadi dua yaitu:³⁶

1. Wajib Mengganti Puasa yang Ditinggalkan dan Membayar Kafarat

a. Menurut Mazhab al-Ḥanafīyyah

- 1) Makan dan minum dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan dan dia merasa kenyang dengan hal itu.
- 2) Berhubungan suami istri dengan sengaja secara sempurna

b. Menurut Mazhab al-Syāfi'īyyah

- 1) Berhubungan suami istri dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan

c. Menurut Mazhab al-Ḥanābilah

- 1) Berhubungan suami istri dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan secara sempurna maupun tidak
- 2) Berhubungan suami istri setelah terbit fajar: Jika seseorang terjaga ketika fajar dan sedang berhubungan intim

d. Menurut Mazhab al-Mālikīyyah

- 1) Segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan syarat-syaratnya

2. Wajib Mengganti Puasa yang Ditinggalkan Tanpa Membayar Kafarat

a. Menurut Mazhab al-Ḥanafīyyah

- 1) Mengonsumsi makanan yang tidak mengenyangkan
- 2) Mengonsumsi obat berdasarkan uzur yang dibenarkan oleh syariat

b. Menurut Mazhab al-Syāfi'īyyah

- 1) Penetrasi sesuatu ke dalam perut orang yang sedang berpuasa baik itu banyak ataupun sedikit dengan sengaja

³⁶Abdurrahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 509-515.

- 2) Bahwa sesuatu mencapai rongga perutnya melalui jalan yang dianggap sah menurut syariat, seperti hidungnya, mulutnya, telinganya, atau seperti ciuman, duburnya, dan luka yang mencapai otak.

c. Menurut Mazhab al-Hanābilah

- 1) Memasukkan sesuatu ke dalam perutnya dengan sengaja melalui mulut atau cara lain, baik itu larut dalam perut seperti saat mengunyah makanan atau tidak, seperti potongan besi atau timah.

E. Sebab-Sebab Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa

Adapun sebab-sebab diperbolehkannya seseorang untuk tidak berpuasa adalah sebagai berikut:

1. Orang yang Sedang Sakit

Orang yang sedang sakit diberikan kemudahan untuk tidak berpuasa berdasarkan firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,51) itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.³⁷

Namun, para ulama memberikan batasan tentang jenis penyakit yang membolehkan seseorang meninggalkan puasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sābiq dalam kitab beliau yang berjudul *Fiqh al-Sunnah* bahwasanya orang yang diizinkan untuk berbuka puasa adalah orang yang sakitnya parah, yang jika berpuasa akan menyebabkan penyakitnya bertambah parah atau ada kekhawatiran

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

bahwa kesembuhannya akan terhambat, begitu pula orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya diperbolehkan berbuka puasa.³⁸

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ada tiga kelompok orang sakit yang diizinkan untuk berbuka puasa atau meninggalkan puasa, yaitu: orang sakit yang jika berpuasa akan menyebabkan penyakitnya bertambah parah, atau ada kekhawatiran bahwa kesembuhannya akan terhambat, dan orang sakit yang tidak diharapkan akan sembuh lagi.

2. Orang yang Sedang Safar

Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* menegaskan hal ini berdasarkan firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.³⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa musafir yang diizinkan untuk berbuka puasa harus memenuhi dua syarat. Pertama, perjalanan tersebut mencapai jarak yang memungkinkan untuk mengqasar salat, dan kedua, perjalanan dimulai sebelum terbit fajar. Ulama Hanabilah, khususnya Ibnu Qudāmah, berpendapat bahwa musafir yang memulai perjalanan pada siang hari (setelah terbit fajar),

³⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 373.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

meskipun setelah matahari terbenam, diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sedangkan ulama Syāfi'iyah, khususnya al-Nawawī, menambahkan syarat ketiga, yaitu: tidak berlaku bagi musafir yang melakukan perjalanan secara terus-menerus.⁴⁰

3. Orang Tua yang sudah lemah

Diberikan kelonggaran untuk berbuka puasa bagi orang tua dan yang lanjut usia.⁴¹

Dari kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa orang tua yang sudah lanjut usia diizinkan untuk berbuka puasa atau meninggalkan puasa Ramadhan, karena umumnya mereka telah lemah atau tidak mampu lagi untuk berpuasa.

4. Wanita Hamil dan Menyusui

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Mājah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمَرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا. (رواه ابن ماجة)⁴²

Artinya:

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah *ṣallallāhu 'alāhi wa sallam* memberikan keringanan kepada wanita hamil yang khawatir akan dirinya sendiri untuk berbuka, dan kepada wanita menyusui yang khawatir akan anaknya.

Dari hadis tersebut, dipahami bahwa wanita hamil dan menyusui yang khawatir akan keselamatan dirinya, anaknya, atau keduanya, diperbolehkan untuk berbuka.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang membolehkan seseorang meninggalkan puasa Ramadhan adalah:

a. Orang yang sakit.

⁴⁰Abdurrahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 574-575.

⁴¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 373.

⁴²Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwaynī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, h. 533.

- b. Musafir.
- c. Orang tua yang lemah.
- d. Wanita hamil dan menyusui.



BAB III

KONSEP KAIDAH “*AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISĪR*”

A. Makna Kaidah

Kaidah berasal dari bahasa Arab yaitu *qawā'id* (قواعد) merupakan bentuk jamak dari kata *qā'idah* (قاعدة) yang secara etimologi berarti asas, landasan, dasar atau fondasi tertentu seperti fondasi bangunan rumah atau non materi seperti *usūl al-dīn* (dasar agama).¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil.² Menurut Al-Fuyūmi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Miṣbāḥu al-Munīr fī Garībi Syarḥi al-Kabīr*

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ³

Artinya:

Perkara umum yang berlaku pada setiap bagian kecilnya/furuknya.

1. Makna Per Kata

Al-Masyaqqah secara Bahasa berarti kesulitan, adapun secara istilah berarti adanya kepayahan dan kesulitan ketika melaksanakan perintah syariat. *Tajlibu* secara Bahasa berarti membawa sesuatu dan datang dengannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. *Al-Taisīr* secara bahasa berarti kemudahan, lawan dari kesulitan, adapun secara istilah berarti kemudahan dan keringanan ketika melakukan suatu pekerjaan atau amalan yang tidak menyulitkan jiwa dan tidak memberatkan badan.⁴

¹Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3 (Cet I; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M). h. 361.

²Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet, II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

³Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Fuyūmī, *Al-Miṣbāḥu al-Munīr Fī Garībi Syarḥi al-Kabīr*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1431 H/2010 M), h. 510.

⁴Muslim ibn Muḥammad ibn Majīd al-Dausarī, *Al-Mumtī’ Fī Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dāru al-Zidnī, 1468 H/2007 M), h. 172.

2. Makna Secara Umum

Adapun makna kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* secara umum yaitu bahwa suatu kesulitan dan kepayahan baik terhadap badan maupun jiwa yang didapatkan oleh seorang mukalaf ketika melakukan perintah syariat, maka hal tersebut menjadi sebab *syar'ī* yang dibenarkan untuk mendatangkan kemudahan dan keringanan sehingga hilanglah kesulitan dan kepayahan tersebut atau menjadi mudah.⁵

Bagi setiap orang yang memperhatikan pada keringanan-keringanan yang ada di dalam syariat, maka dia akan mendapatinya bahwa keringanan-keringanan itu tidak keluar dari dua macam, yaitu:

- Jenis keringanan yang disyariatkan dari asalnya untuk memudahkan, yaitu umumnya perintah-perintah syariat
- Jenis keringanan yang disyariatkan karena adanya uzur, dan inilah yang dinamakan rukhsah. Inilah yang dimaksudkan di dalam pembahasan kaidah ini.⁶

B. Dalil Kaidah

1. Al-Qur'an

- Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 183-185.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُوعَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِّسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ يُؤَانِ وَيُؤَمِّرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁵Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 172.

⁶Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet I; Beirūt: Muassasah Ar-Risālah Al-'Ālimiyah, 1416 H/1996 M, 1996), h. 222.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Siapa yang memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk sehari, itu lebih baik. Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.⁷

Sisi pendalilan: Bahwa Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* membolehkan bagi siapa saja yang mendapatkan kesulitan ketika menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan untuk berbuka dan menggantinya setelah itu.⁸

b. Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Nisā'/4: 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Terjemahnya:

Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁹

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 28.

⁸Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 176.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 94.

Sisi pendalilan: Bahwa Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* membolehkan bagi kaum muslimin yang dalam keadaan kesulitan dan ketakutan ketika berperang untuk mengqasar salat dan mengubah beberapa aturan salat itu sendiri.¹⁰

c. firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Mā'idah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.198) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah),199) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

Ayat ini merupakan ayat al-Qur'an yang menunjukkan bolehnya mengambil yang paling mudah dalam keadaan darurat, yaitu pada kalimat

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

¹⁰Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 177.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 107.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 107.

Sisi pendalilan: Bahwa Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* membolehkan bagi siapa saja yang mendapatkan kesulitan pada kondisi darurat yaitu akan mati kelaparan, untuk memakan makanan yang asalnya adalah haram seperti bangkai.¹³

d. Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Nahl/16: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ يَوَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.¹⁴

Sisi pendalilan: Bahwa Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* membolehkan bagi siapa saja yang terjatuh dalam kesulitan yaitu dipaksa kufur kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* untuk mengucapkan kalimat kufur secara langsung dengan lisannya, namun hatinya tetap beriman kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.

e. Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Nisā'/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,¹⁵ sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan

¹³Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 177.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 279.

debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.¹⁵

Sisi pendalilan: Bahwa Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* membolehkan tayamum dengan debu sebagai pengganti mandi ketika tidak ada air atau ketidakmampuan menggunakan air. Syariat juga menjelaskan bahwa di dalamnya ada kemudahan dan keringanan yang merupakan dalil yang menunjukkan bahwa kemudahan itu ada ketika kesulitan itu ada.¹⁶

f. Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ؕ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”¹⁷

g. Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Nisā'/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.¹⁸

h. Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 85.

¹⁶Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 177.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 49.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 83.

Terjemahnya:

Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan.¹⁹

i. Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-A'raf/17: 157.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

Dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.²⁰

j. Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.²¹

2. Sunah

a. Sabda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». (رواه ابن ماجه)²²

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah menghapus kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksa untuk dilakukan dari umatku.

Sisi Pendalilan: Tidak disalahkan oleh syariat sesuatu yang dilakukan karena kesalahan, lupa, dan paksaan atau ancaman sebagai bentuk keringanan, menunjukkan bahwa *masyaqqah* merupakan sebab dari keringanan tersebut.²³

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 108.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 170.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 341.

²²Muhammad ibn Yazīd al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1428 H/2008 M), h. 659.

²³Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 176.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu ‘Abbās *raḍiyallāhu*

‘*anhu* beliau berkata:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ. (رواه أبو داود)²⁴

Artinya:

"Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menggabungkan shalat Zuhur dan Asar, serta Maghrib dan Isya di Madinah tanpa ada rasa takut dan tanpa hujan." Maka dikatakan kepada Ibnu ‘Abbās: "Apa maksud beliau melakukan itu?" Dia menjawab: "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."

Sisi pendalilan: Hadis ini menunjukkan bahwa menjamak dua salat dengan uzur *khawf* atau dalam keadaan takut dan hujan sering dilakukan oleh para sahabat, dan apapun sebab Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menjamak dua salat dalam hadis ini menunjukkan bahwa menjamak dua salat itu untuk menghindari kesulitan atau *ḥaraj* dan *masyaqqah*.²⁵

c. Sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās *raḍiyallāhu ‘anhu* ketika ditanya tentang agama apa yang paling dicintai oleh Allah *Subḥānahu wa Ta‘ālā* maka Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menjawab:

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ. (رواه البخاري)²⁶

Artinya:

Beragama yang paling dicintai Allah adalah bersikap lurus dan berlapang hati.

d. Sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

²⁴Sulaymān ibn Asy’as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1436 H/2015 M), h. 6.

²⁵Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumti’ Fi Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 176.

²⁶Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 1439 H/2018 M), h. 16.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذُتُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. (رواه البخاري)²⁷

Artinya:

Abu Hurairah berkata: "Seorang Badui berdiri dan kencing di dalam masjid. Orang-orang segera menghardiknya, namun Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada mereka: 'Biarkan dia, dan siramkan seember air ke atas kencingnya. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit.'"

e. Perkataan Aisyah *raḍiyallāhu ‘anhā* tentang Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

عَنْ عَائِشَةَ أَهْمَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَدٌ أُسْرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَفَعَم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لَهُ بِهَا. (رواه البخاري)²⁸

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak pernah dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau akan memilih yang lebih mudah di antara keduanya selama itu bukan dosa. Jika itu dosa, beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa tersebut. Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri kecuali jika kehormatan Allah dilanggar, maka beliau akan membalas dendam karena Allah."

f. Sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu ‘Abbās *raḍiyallāhu ‘anhū*

إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ الدِّينَ، فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمَحًا وَاسِعًا وَمُجْعَلُهُ ضَيِّقًا. (رواه الطبراني)²⁹

Artinya:

Sungguh, Allah telah menetapkan agama, maka Dia menjadikannya mudah, lapang, dan luas, serta tidak menjadikannya sempit.

3. Apa yang Sudah Ditetapkan dari Pensyariatan Rukhsah

²⁷Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 54.

²⁸Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 189.

²⁹Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, *Mu‘jam al-Kabīr*, Juz 11 (Cet. III; Kairo: Maktabah ibn Taymiyyah, 1415 H/1994 M), h. 213.

Ini adalah perkara yang sudah jelas dan termasuk perkara yang harus diketahui di dalam agama Islam, seperti qasar salat, tidak berpuasa dan menjamak salat, mengonsumsi makanan yang haram dalam keadaan terpaksa, maka ini adalah aturan yang menunjukan secara jelas untuk menghilangkan kepayahan dan kesulitan.³⁰

4. Ijmak yang Menunjukkan tidak Bolehnya Ada Kesulitan pada Taklif

Dalil ini menunjukkan dengan pasti bahwa syariat yang bijaksana tidak bertujuan untuk menyulitkan. Bukti-bukti mengenai kemudahan syariat sangat banyak sehingga tidak dapat dihitng, karena seluruh hukum syariat didasarkan pada kemudahan dan kepentingan umat. Bagaimana tidak, syariat yang mulia ini menjadikan kepentingan umat di dunia dan akhirat serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan kesulitan sebagai salah satu tujuan utamanya. Syariat yang bijaksana mengutamakan kepentingan umat dan mencegah kesulitan, syariat mempermudah dengan membolehkan memanfaatkan milik orang lain melalui sewa, pinjaman, dan utang.³¹

C. Rambu-Rambu dalam Mengaplikasikan Kaidah

Rambu-rambu dan batasan *masyaqqah* atau kesulitan yang menyebabkan pelakunya mengambil keringanan adalah perkara yang sangat penting, terlebih khusus *masyaqqah-masyaqqah* yang belum diatur dan belum dibahas oleh syariat terkait dengan rambu-rambu dan pembatasannya.³²

³⁰Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī ʾIdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 220.

³¹Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī ʾIdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 221.

³²Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumtī' Fī Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 186.

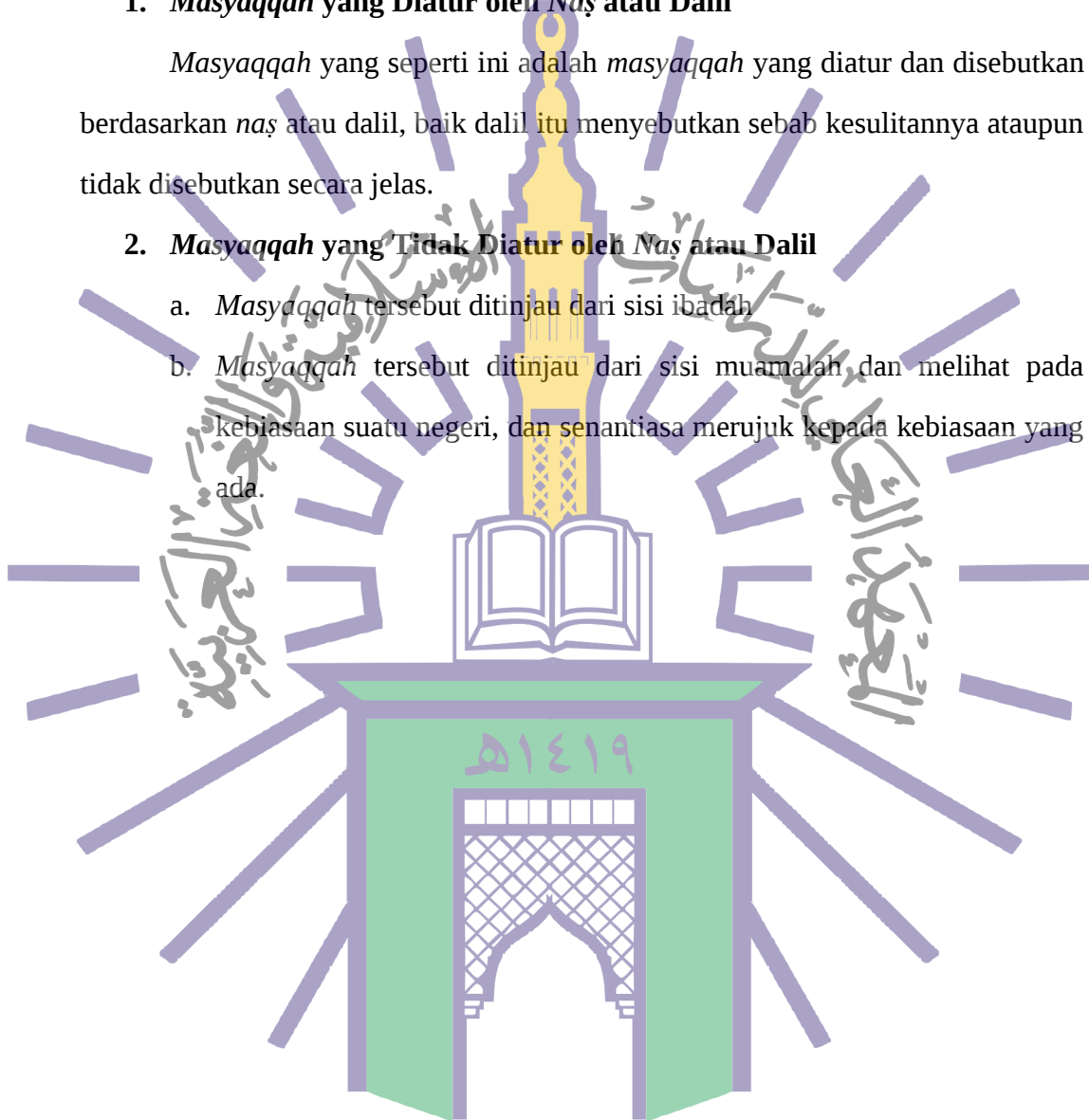
Ketika kita meninjau secara umum apa yang disebutkan oleh para ulama tentang rambu-rambu dan batasan batasan *masyaqqah*, maka tidak terlepas dari dua pembagian umum sebagai berikut:³³

1. *Masyaqqah* yang Diatur oleh *Nas* atau Dalil

Masyaqqah yang seperti ini adalah *masyaqqah* yang diatur dan disebutkan berdasarkan *nas* atau dalil, baik dalil itu menyebutkan sebab kesulitannya ataupun tidak disebutkan secara jelas.

2. *Masyaqqah* yang Tidak Diatur oleh *Nas* atau Dalil

- a. *Masyaqqah* tersebut ditinjau dari sisi ibadah
- b. *Masyaqqah* tersebut ditinjau dari sisi muamalah, dan melihat pada kebiasaan suatu negeri, dan senantiasa merujuk kepada kebiasaan yang ada.



³³Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 182-184.

BAB IV

PERSPEKTIF KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR* DALAM PEMBATALAN PUASA WAJIB BAGI TIM PENYELAMAT

A. Penerapan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang menandakan bahwa syariat Islam adalah syariat yang fleksibel dan kemudahan dalam pelaksanaannya, terutama ketika menghadapi kesulitan. Penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari sangat relevan karena memberikan solusi praktis dan realistis bagi umat muslim dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik dalam konteks ibadah maupun urusan duniawi.

Berikut adalah contoh implementasi kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam kehidupan sehari-hari baik dalam konteks ibadah maupun urusan-urusan duniawi:

1. Penerapan Kaidah dalam Akidah

Mengucapkan kalimat kekufuran secara umum adalah haram dan dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Namun, jika seseorang berada dalam kondisi terancam dan dipaksa untuk melakukannya, dan ancaman tersebut dapat membahayakan dirinya, maka mengucapkan kalimat kekufuran diperbolehkan. Dalam situasi semacam ini, Islam memberikan keringanan karena menjaga keselamatan jiwa adalah prioritas. Oleh karena itu, meskipun tindakan tersebut secara normal dilarang, keadaan darurat membolehkan pelanggaran hukum demi melindungi nyawa seseorang. Hal ini menunjukkan betapa agama Islam sangat

memperhatikan kondisi dan situasi umatnya, memberikan keringanan dalam keadaan yang sulit dan darurat.¹

2. Penerapan Kaidah dalam Ibadah

- a. Contohnya pada puasa ramadan, hukum puasa ramadan adalah wajib bagi seluruh muslim yang mukallaf, namun dalam keadaan safar dan safar tersebut membuat dirinya lelah dan mendapatkan kesulitan untuk melanjutkan puasanya maka yang terbaik baginya adalah tidak berpuasa.²
- b. Diwajibkannya sembelihan bagi seorang yang berhaji *tamattu'* dan *qirān* dan telah menyelesaikannya bersama umrah bersamaan pada safar yang sama.³
- c. Bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit karena khawatir berpuasa dapat menambah sakitnya atau menunda penyembuhannya.⁴
- d. Tidak wajibnya haji bagi orang yang tidak mendapatkan jalan kecuali menyebrangi lautan yang membahayakan dirinya.⁵
- e. Bolehnya bertayamum untuk menggantikan mandi wajib pada kondisi yang sangat dingin dan tidak mendapatkan tempat untuk berlindung, tidak mendapatkan pakaian yang dapat menghangatkannya, dan tidak mendapatkan air hangat untuk digunakan.⁶

¹Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī ʾIdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 227.

²Wahyudi Bakri, "Taṭbīq Qā'idah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir fī Taḥwīl Bāqī al-Ṣaman bi al-Muṣman ilā al-Musytarī, *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2018): h. 161.

³Abdurrahman ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah wa al-Frūq wa al-Taqaṣīm al-Badī'ah al-Nāfi'ah* (Cet. III; Riyāḍ: Maṭba'ah al-Madanī, 1433 H/2012 M), h. 33.

⁴Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī ʾIdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 225.

⁵Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī ʾIdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 225.

⁶Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī ʾIdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 225.

- f. Darah yang najis berjumlah sedikit dimaafkan oleh syariat disebabkan karena apa yang tidak dianggap menjijikkan menurut adat, seperti jika seseorang mengeluarkan darah dari hidungnya berupa mimisan, dan darah tersebut sedikit, maka hal ini tidak dianggap najis. Seperti halnya air liur anak kecil dan kucing yang tidak najis.⁷
- g. Bolehnya *istijmār* atau bersuci menggunakan benda padat atau batu daripada *istinja* menggunakan air.⁸
- h. Dimaafkannya tanah di jalan meskipun ada najis berdasarkan prasangka.⁹
- i. Dicukupkan memercikkan air pada sesuatu yang terkena kencing anak kecil yang belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya, begitupun dengan muntahnya.¹⁰
- j. Salat dengan najis yang dimaafkan, seperti darah dari luka dan bisul, darah kutu, nanah, dan cairan busuk.¹¹
- k. Pemaafan terhadap lumpur di jalan, dan bekas najis yang sulit dihilangkan, serta kotoran burung yang menyebar di masjid dan tempat tawaf, serta kotoran sapi dan air kencingnya yang mengenai biji-bijian saat dipijak.¹²
- l. pemaafan terhadap najis yang tidak terlihat oleh mata, benda yang tidak memiliki darah yang mengalir, air liur orang yang tidur, dan mulut kucing, mulut

⁷Abdurrahman ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah wa al-Frūq wa al-Taqāsīm al-Badī'ah al-Nāfi'ah*, h. 31.

⁸Abdurrahman ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah wa al-Frūq wa al-Taqāsīm al-Badī'ah al-Nāfi'ah*, h. 33.

⁹Abdurrahman ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah wa al-Frūq wa al-Taqāsīm al-Badī'ah al-Nāfi'ah*, h. 33.

¹⁰Abdurrahman ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah wa al-Frūq wa al-Taqāsīm al-Badī'ah al-Nāfi'ah*, h. 33.

¹¹Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 78.

¹²Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h. 78.

anak-anak kecil, Debu dari kotoran hewan dan sejenisnya, sedikit asap atau rambut yang najis.¹³

m. diperbolehkannya mengusap surban karena sulitnya mengusap seluruh kepala, dan mengusap khuf di tempat tinggal karena sulitnya melepasnya setiap kali berwudhu, dan oleh karena itu wajib melepasnya saat mandi karena tidak dilakukan berulang-ulang.¹⁴

n. diperbolehkannya shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan dan di tempat tinggal dalam kondisi tertentu, serta diperbolehkannya duduk dalam keduanya meskipun mampu berdiri, begitu juga berbaring dan mengakhirkan shalat dhuhur di saat sangat panas.¹⁵

o. Menggabungkan shalat saat hujan dan meninggalkan shalat berjamaah dan Jumat karena uzur yang dikenal, serta tidak wajib mengganti shalat bagi wanita haid karena seringnya, berbeda dengan puasa, dan berbeda dengan wanita istihadhah.¹⁶

p. diperbolehkannya niat puasa sebelum memulainya, serta niat puasa sunnah di siang hari, dan diperbolehkannya tahallul dari haji karena terhalang dan terlewat.¹⁷

¹³Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, h. 78.

¹⁴Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, h. 79.

¹⁵Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, h. 78.

¹⁶Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, h. 79.

¹⁷Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, h. 78.

3. Penerapan Kaidah dalam Muamalah

- a. Bolehnya seorang dokter melihat aurat lawan jenisnya pada proses pengobatan karena adanya kesulitan dalam pengobatan ketika harus menutup aurat.¹⁸
- b. Bolehnya memakan bangkai dan harta orang lain dengan jaminan mengganti saat terpaksa, serta wali boleh memakan harta anak yatim sesuai upah kerjanya jika membutuhkan.¹⁹
- c. Bolehnya menjual buah delima dan telur dalam kulitnya, serta barang yang disebutkan dalam tanggungan yang merupakan akad salam.²⁰
- d. disyariatkannya pengembalian barang karena cacat, sumpah, pembatalan jual beli, pengalihan hutang, gadai, jaminan, pembebasan hutang, pinjaman, kemitraan, perdamaian, penahanan, perwakilan, sewa, kerja sama pertanian, muzara'ah (sistem bagi hasil pertanian), qirad (bagi hasil), pinjaman, dan titipan karena kesulitan besar jika setiap orang hanya bisa memanfaatkan miliknya sendiri.²¹

Masyaqqah dan rukhsah adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling terkait. *Masyaqqah* mengacu pada kesulitan atau kesukaran dalam melaksanakan kewajiban, sedangkan rukhsah adalah kelonggaran atau kemudahan yang diberikan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai hubungan sebab-akibat, di mana setiap kali ada kesulitan dalam memenuhi kewajiban, kemudahan diberikan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Tujuannya adalah agar pelaksanaan kewajiban menjadi lebih mudah dan fleksibel bagi

¹⁸Muhammad Šidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī ʿIdāhi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 221.

¹⁹Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h. 78.

²⁰Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h. 79.

²¹Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h. 79.

individu yang diberi kewajiban tersebut. Dengan demikian, seorang mukallaf akan mengalami rahmat Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang selalu mendampingi manusia.²² Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman dalam Q.S. al-Insyirah/94: 5-6.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.²³

Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* melalui kedua ayat ini mengabarkan bahwa setiap kesulitan setelahnya pasti ada kemudahan dan Allah kemudian menegaskan dengan menyebutnya dua kali dalam surah ini.²⁴

Dalam ayat yang lain, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* menjelaskan tentang keringanan dan kemudahan, Q.S. al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.²⁵

²²Yush Nawwir, "Masyaqqah Dan Rukhsah Bagi Orang Sakit", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020), h. 10.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 596.

²⁴Ismail ibn 'Umar ibn al-Qurasyi al-Basri al-Dimashqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 417.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.²⁹

Sisi pendalilan: yang membuatnya lelah, *masyaqqah* juga bermakna sesuatu yang rapuh dan kerja keras.³⁰

Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Mumtī' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* mendefinisikan *masyaqqah*, kata beliau *masyaqqah* adalah kesungguhan, kerja keras, kesulitan, dan kepayahan.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa makna *masyaqqah* secara etimologi atau bahasa adalah sesuatu yang menyulitkan, kelelahan, kepayahan, kesempitan, dan kerja keras.

Imam al-Syātibī dalam kitab beliau yang berjudul *al-Muwāfaqāt* menjelaskan tentang *masyaqqah* sebagai berikut:

إِنْ كَانَ الْعَمَلُ يُؤَدِّي الدَّوَامَ عَلَيْهِ إِلَى الْإِنْقِطَاعِ عَنْهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، أَوْ إِلَى ٣ وَقُوعِ خِلَلٍ فِي صَاحِبِهِ، فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ خَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ، فَالْمَشَقَّةُ هُنَا خَارِجَةٌ عَنِ الْمُعْتَادِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْعَالِبِ، فَلَا يُعَدُّ فِي الْعَادَةِ مَشَقَّةً³²

Artinya:

Jika suatu pekerjaan menyebabkan kebiasaan dalam melakukannya menjadi terputus, atau menyebabkan sebagian dari pekerjaan tersebut tidak terlaksana, atau menimbulkan kerusakan pada pelakunya, baik pada dirinya, hartanya, atau salah satu keadaannya, maka kesulitan di sini di luar kebiasaan. Namun, jika tidak ada hal seperti itu pada umumnya, maka biasanya tidak dianggap sebagai kesulitan, meskipun disebut sebagai beban.

Pendapat yang lain datang dari imam 'Abdul'azīz ibn 'Abdissalām, beliau menjelaskan tentang *masyaqqah* yang membolehkan dispensasi sebagai berikut:

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 268.

³⁰Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 218.

³¹Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumtī' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Zidnī, 1468 H/2007 M), h. 172.

³²Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 214.

في تحديد المشقة الموجبة للتخفيف: (مشقة عظيمة فادحة؛ كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف، ومنافع الأطراف؛ فهذه مشقة موجبة للتخفيف والتخفيف؛ لأن حفظ المهنج والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعرضها للقوات في عبادة، أو عبادات، ثم نفوت أمثالها).³³

Artinya:

Dalam menentukan kesulitan yang membolehkan dispensasi: Kesulitan yang sangat berat, seperti kesulitan yang menyebabkan rasa takut terhadap jiwa, anggota tubuh, dan manfaat anggota tubuh; kesulitan seperti ini membolehkan keringanan dan dispensasi, karena menjaga jiwa dan anggota tubuh untuk memenuhi kepentingan dunia dan akhirat lebih utama daripada mempertaruhkan keselamatan dalam melaksanakan satu atau beberapa ibadah, yang kemudian dapat menyebabkan hilangnya manfaat tersebut.

Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausari menambahkan bahwa *masyaqqah* menurut islitah adalah mendapatkan kesulitan dan kepayahan pada saat mengerjakan kewajiban yang dibebankan oleh syariat.³⁴

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa *masyaqqah* yang mendapatkan dispensasi adalah *masyaqqah* yang berat, seperti kesulitan yang menyebabkan rasa takut terhadap diri, anggota tubuh, serta manfaat anggota tubuh itu sendiri, kesulitan seperti ini membolehkan keringanan dan dispensasi, karena menjaga jiwa dan anggota tubuh.

a. Jenis-Jenis *Masyaqqah* dan Syarat-Syarat *Masyaqqah*

- 1) Adapun jenis-jenis *masyaqqah*, syekh Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah* menjelaskan tentang jenis-jenis dan pembagian *masyaqqah* sebagai berikut:³⁵

³³Abdul'azīz ibn 'Abdissalām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣālihi al-Anām*, Juz 2 (Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1411 H/1991 M), h. 10.

³⁴Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fī Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 172.

³⁵Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 224-225.

- a) *Masyaqqah* yang berat, *masyaqqah* besar yang melampaui batas normal dan kemampuan manusia, seperti jika pekerjaan menyebabkan kebiasaan dalam melakukannya menjadi terputus, atau menyebabkan kerusakan pada diri pelakunya atau hartanya, seperti ketakutan terhadap jiwa, anggota tubuh, dan mencederai manfaat anggota tubuh. *Masyaqqah* seperti ini di luar kebiasaan dan membolehkan adanya rukhsah dan dispensasi secara mutlak, karena menjaga jiwa dan anggota tubuh. Contohnya: Jika seseorang hanya menemukan jalur laut untuk haji dan kebanyakan jalur tersebut tidak aman, maka tidak wajib baginya untuk haji.
- b) *Masyaqqah* yang ringan, *masyaqqah* ringan seperti sedikit sakit di jari atau sedikit sakit kepala atau gangguan ringan, hal ini tidak berpengaruh dan tidak diperhatikan, karena memenuhi kewajiban ibadah lebih utama daripada menghindari kesulitan ringan yang tidak berpengaruh ini.
- c) *Masyaqqah* yang pertengahan, *masyaqqah* pertengahan antara dua *masyaqqah* yang telah dijelaskan sebelumnya, jika *masyaqqah* tersebut mendekati *masyaqqah* yang berat maka diperbolehkan mengambil rukhsah, dan jika mendekati *masyaqqah* yang ringan maka tidak diperbolehkan untuk mengambil rukhsah.
- d) *Masyaqqah* dalam batas kewajaran, *masyaqqah* ini tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang ditetapkan, karena setiap kewajiban pasti mengandung kesulitan seperti kesulitan dalam menuntut ilmu dan mencari nafkah, kesulitan karena dingin saat berwudu dan mandi, kesulitan berpuasa dalam cuaca panas dan hari yang panjang, kesulitan perjalanan yang tidak dapat dipisahkan dari haji dan jihad, serta kesulitan dalam hukuman hudud, rajam bagi pezina, hukuman mati bagi pelaku kejahatan, dan perang melawan pemberontak, dalam kondisi sehat

dan mampu. Kesulitan semacam ini tidak berpengaruh pada pengurangan ibadah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *masyaqqah* terbagi menjadi empat jenis yaitu *masyaqqah* berat, ringan, pertengahan, dan *masyaqqah* dalam batas kewajaran.

2) Kemudian syarat-syarat *masyaqqah*, Ya'qūb ibn al-Wahhāb al-Bāhusain dalam kitab beliau yang berjudul *Qā'idah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* menjelaskan:³⁶

- a) Bahwa kesulitan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah
- b) Kesulitan yang berada diluar kebiasaan
- c) Kesulitan yang bersifat hakiki, yaitu kesulitan yang dilandasi oleh sebab-sebab yang mendatangkan kemudahan oleh syariat
- d) Adanya bukti dari sejenisnya yang telah diatur hukumnya oleh syariat
- e) Bukan merupakan *masyaqqah* yang dimaksudkan oleh syariat
- f) Tidak menyebabkan kelalaian terhadap hukum yang lebih penting

2. Rukhsah

Rukhsah berasal dari bahasa Arab (الرَّخْصُ) yang bermakna sesuatu yang lembut dan halus, dan Jika digunakan untuk menggambarkan seorang wanita, maka kata rukhsah berarti kelembutan kulitnya dan kehalusan kulitnya. Demikian pula, kata rukhsah pada jari-jarinya berarti kelembutan jari-jarinya. Jika digunakan untuk menggambarkan tumbuhan, maka kata rukhsah berarti kerapuhan tumbuhan tersebut.

Setelah menjelaskan kata asli dari rukhsah yaitu *al-rakhṣu*, Ibnu Manẓūr selaku pengarang kitab *Lisān al-'Arab* kemudian menjelaskan kata rukhsah itu sendiri sebagai berikut:

³⁶Ya'qūb ibn al-Wahhāb al-Bāhusain, *Qā'idah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* (Cet. I: Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1424 H/2003 M), h. 35-39.

وَالرُّخْصَةُ فِي الْأَمْرِ: وَهُوَ خِلَافُ التَّشْدِيدِ، وَقَدْ رُخِّصَ لَهُ فِي كَذَا تَرْخِيصًا فَتَرَخَّصَ هُوَ فِيهِ أَي لَمْ يَسْتَقْصِ وَتَقُولُ: رَخَّصْتُ فُلَانًا فِي كَذَا وَكَذَا أَي أَذِنْتُ لَهُ بَعْدَ نَهْيِي إِيَّاهُ عَنْهُ³⁷

Artinya:

Rukhsah itu adalah kebalikan dari pengetatan, dan telah diberikan keringanan kepadanya dalam hal tersebut, sehingga ia mengambil keringanan itu, artinya ia tidak bersikeras. Anda mengatakan: Saya memberikan keringanan kepada seseorang dalam hal ini dan itu, artinya saya mengizinkannya setelah sebelumnya melarangnya.

Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah* menambahkan bahwa rukhsah secara bahasa adalah kemudahan, kelembutan, dan sesuatu yang lapang.³⁸

Ibnu Fāris juga menambahkan bahwa huruf (ر), (خ), dan (ص) adalah sebuah asal yang mengandung makna kelembutan dan lawan dari kata kekerasan.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukhsah secara bahasa adalah sesuatu yang memberikan keringanan, kemudahan atau lawan dari sesuatu yang memberatkan atau pengetatan.

Adapun rukhsah menurut istilah, penulis mengutip beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

- a. Menurut al-Sarkhasī dalam kitab beliau yang berjudul *Usūl al-Sarkhasī*, rukhsah adalah sesuatu yang diperbolehkan karena alasan tertentu meskipun dalil yang melarangnya masih ada.⁴⁰

³⁷Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 7, h. 40.

³⁸Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 223.

³⁹Aḥmad ibn Fāris al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-lughah*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-fikr, 1399 H/1979 M), h. 500.

⁴⁰Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarkhasī, *Usūl al-Sarkhasī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M), h. 117.

- b. Menurut Kamāluddīn ibn Hammām, rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan sebagai keringanan untuk sebuah hukum dan tetap mempertimbangkan dalil yang ada.⁴¹
- c. Menurut Al-Qarāfi dalam kitab karangan beliau yang berjudul *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl*, rukhsah adalah kebolehan melakukan suatu tindakan meskipun ada penghalangnya secara syariat.⁴²
- d. Menurut Al-Syātibī dalam kitab karangan beliau yang berjudul *al-Muwāfaqāt*, rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan untuk sebuah uzur yang memberatkan, dengan pembatasan pada kebutuhan yang mendesak.⁴³
- e. Menurut imam Al-Gazālī dalam kitab karangan beliau yang berjudul *Al-Mustasfā*, rukhsah adalah sesuatu yang diberi kelonggaran bagi seseorang mukallaf dalam melakukannya suatu amalan karena uzur, dan tidak mampu melakukannya meskipun sebabnya tetap ada.⁴⁴
- f. Menurut Al-Bayḍawī, rukhsah adalah hukum yang sabit namun menyelisihi dalil karena sebuah uzur.⁴⁵
- g. Menurut Dr. Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, rukhsah adalah hukum yang sabit pensyariatannya yang dibangun di atas uzur-uzur dengan dalil yang mengharamkannya untuk melapangkan yang sempit.⁴⁶

⁴¹Ibnu Amīr Hāj, *Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1317 H/1899 M), h. 146.

⁴²Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl* (Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr, 1393 H/1973 M), h. 114.

⁴³Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 1, h. 301.

⁴⁴Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993), h. 98.

⁴⁵Abdullah ibn ‘Umar al-Bayḍawī, *Minḥāj al-Wusūl fī ‘Ilmi al-Usūl*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H/1984 M), h. 93.

⁴⁶Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī ‘Idāḥi Qawā’id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 223.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa rukhsah adalah keringanan atau kelonggaran yang ditetapkan oleh syariat yang mana kelonggaran atau keringanan tersebut menyelisihi dalil yang ada karena sebuah uzur yang diterima oleh syariat.

3. Jenis-Jenis Rukhsah

Para ahli fikih membagi rukhsah (keringanan syariat) menjadi tujuh jenis:⁴⁷

a. Rukhsah Pengguguran

Seperti pengguguran ibadah saat ada uzur, misalnya:

- 1) Menggugurkan kewajiban salat bagi perempuan yang sedang haid dan nifas
- 2) Tidak wajibnya haji bagi yang tidak menemukan jalan kecuali laut dan keselamatan tidak terjamin
- 3) Tidak wajibnya haji bagi perempuan yang tidak menemukan mahram.

b. Rukhsah Pengurangan

Pengurangan ibadah karena adanya uzur, seperti qashar (mempersingkat) salat saat bepergian, duduk, berbaring, dan isyarat dalam salat.

c. Rukhsah Penggantian

Mengganti suatu ibadah dengan ibadah lain, seperti:

- 1) Mengganti wudu dan mandi dengan tayamum saat tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya
- 2) Mengganti berdiri dalam salat dengan duduk atau berbaring karena sakit
- 3) Mengganti rukuk dan sujud dengan isyarat saat tidak mampu

Hal ini juga tidak bertentangan dengan rukhsah pengurangan karena duduk lebih ringan dari berdiri, dan isyarat lebih ringan dari rukuk dan sujud. Bahkan, ini

⁴⁷Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī ʾIdāhi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 229.

juga termasuk rukhsah pengguguran meskipun dengan pengganti, dan mengganti puasa dengan memberi makan saat tidak mampu.⁴⁸

d. Rukhsah Pendahuluan

- 1) Menggabungkan salat di Arafah antara zuhur dan asar
- 2) Mendahulukan zakat sebelum mencapai haul
- 3) Mendahulukan zakat fitrah sebelum Idulfitri di bulan Ramadan.

e. Rukhsah Penundaan

- 1) Menggabungkan salat di Muzdalifah antara maghrib dan isya (ini hanya menurut Hanafiyah, sementara menurut lainnya diperbolehkan menggabungkan salat dengan secara mendahulukan, atau menunda di Arafah, Muzdalifah, dan tempat lainnya)
- 2) Menunda puasa Ramadan bagi musafir, perempuan haid, dan nifas
- 3) Menunda salat dari waktunya bagi yang sibuk menyelamatkan orang tenggelam
- 4) Menunda salat dari waktunya bagi yang sibuk merawat orang sakit yang dikhawatirkan

f. Rukhsah Darurat

- 1) Meminum khamar untuk menyelamatkan nyawa
- 2) Memakan bangkai serta babi saat kelaparan dan dikhawatirkan mati karena kelaparan.

g. Rukhsah Perubahan

Seperti mengubah tata cara salat karena takut.

⁴⁸Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Īdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 229.

4. Sebab-Sebab Keringanan

Sebelum membahas sebab-sebab keringanan, Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī membagi keringanan dan kemudahan tersebut menjadi dua bagian utama sebagai berikut:⁴⁹

a. Keringanan yang bersifat utama

Bahwa sejak awal syariat yang mulia ini datang dengan hukum-hukum yang berasal dari Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* dan di dalamnya terdapat kemudahan dan keringanan. Seluruh hukum-hukum tersebut dibangun di atas kemudahan dan keringanan, sebagaimana firman Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Ḥaj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.⁵⁰

Di ayat yang lain, Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* berfirman, Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.⁵¹

Di antara gambaran pembagian ini adalah:

- 1) Menunjukkan kemudahan syariat islam jika dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya

⁴⁹Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dāru al-Zidnī, 1468 H/2007 M), h. 172-173.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 341.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 49.

- 2) Menunjukkan bahwa syariat islam memperhatikan dan membolehkan apa yang sangat dibutuhkan oleh manusia khususnya dalam bidang muamalah seperti *salam* dan sewa menyewa.
- 3) Kemudahan untuk manusia berlandaskan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan.
- 4) Syariat memperhatikan keadaan manusia yang berbeda-beda dan menetapkan hukum-hukum yang tepat rehadap perbeadan tersebut. Seperti halnya keadaan wanita dan keringanan yang diberikan kepada mereka dibandingkan dengan laki-laki, begitupula keadaan seorang hamba sahaya dan keringanan yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seorang yang merdeka, begitu pula keadaan anak kecil dibandingkan dengan orang yang telah mencapai usia balig.

b. Keringanan yang bersifat tambahan

Bahwa syariat islam memelihara dan memperhatikan adanya uzur-uzur yang dirasakan oleh seorang mukallaf dalam keadaan yang berbeda-beda dan kemudian disyariatkannya kemudahan dan inilah yang disebut sebagai rukhsah oleh para ulama.

Adapun sebab-sebab keringanan, ulama kita melingkungi pada tujuh sebab-sebab utama sebagai berikut:⁵²

a. Safar

Perjalanan jauh menjadikan seseorang dapat mengambil rukhsah atau keringanan, dan di antara keringanan tersebut adalah:

- 1) Mengqasar salat
- 2) Berbuka puasa wajib dan menggantinya pada hari yang lain
- 3) Mengusap *khuf* atau sepatu lebih dari sehari pada safar yang jauh

⁵²Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dāru al-Fikr, 1427 H/2006 M.), h. 259.

- 4) Tidak melaksanakan salat jumat
- 5) Salat sunah di atas kendaraan pada safar yang tidak terlalu jauh

b. Penyakit

Orang yang sedang sakit menjadikannya dapat mengambil rukhsah atau keringanan, dan di antara rukhsah tersebut adalah:

- 1) Bertayamum ketika takut menggunakan air akan memperparah penyakit atau menunda kesembuhannya
- 2) Duduk, berbaring, dan memberi isyarat dalam salat wajib
- 3) Tidak mengikuti salat berjamaah namun tetap mendapatkan keutamaan
- 4) Berbuka puasa di bulan Ramadan bagi orang tua yang renta dengan kewajiban membayar fidiah
- 5) Diperbolehkannya dokter melihat aurat lawan jenisnya termasuk kemaluan

c. Ancaman atau Pemaksaan

Seorang muslim yang mendapat ancaman atau paksaan untuk mengucapkan perkataan kufur maka ia boleh mengucapkan perkataan kufur tersebut dengan hati yang tetap tenang dalam keimanan.

d. Dalam Keadaan Lupa

Seorang muslim yang lupa dapat mengambil keringanan atau rukhsah, dan di antara rukhsah tersebut adalah:

- 1) Tidak berdosa karena lupa
- 2) Tidak batalnya puasa bagi yang makan dan minum karena lupa, dan tidak wajibnya qada menurut pendapat selain imam Mālik.

e. Jahil atau Ketidaktahuan

- 1) Jahil yang batil

Ketidaktahuan ini tidak sah sebagai uzur untuk mengambil rukhsah atau keringanan, di antara contohnya adalah:

- a) Ketidaktahuan orang kafir tentang sifat-sifat Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dan hukum-hukum akhirat
- b) Ketidaktahuan orang yang mengikuti hawa nafsu
- c) Ketidaktahuan orang yang berbuat zalim
- d) Ketidaktahuan orang yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunah serta ijmak dalam ijtihadnya

2) Jahil setelah berijtihad

Ketidaktahuan dalam konteks ijtihad yang sah atau dalam situasi syubhat, seperti orang yang berzina dengan budak anaknya atau budak istrinya dengan dugaan bahwa itu halal baginya, adalah uzur yang sah dan dapat mengambil keringanan yang ada.

- 3) Ketidaktahuan seorang Muslim yang tidak berhijrah di negeri perang merupakan uzur baginya. Jadi, jika dia meminum khamar karena tidak mengetahui keharamannya, dia tidak akan dihukum.

- 4) Ketidaktahuan pemegang hak *syuf'ah* tentang haknya atas properti yang *disyuf'ah*, ketidaktahuan seorang budak perempuan tentang pembebasannya, dan ketidaktahuan seorang perawan tentang pernikahan yang diatur oleh walinya, dalam tiga kasus ini ketidaktahuan dianggap sebagai uzur sampai ia mengetahuinya.

f. Kesulitan

Alasan ini dianggap sebagai salah satu alasan paling umum dan penting untuk memberikan keringanan. Bahkan, seluruh hukum syariat dibangun di atas keringanan untuk alasan ini. Kesulitan dan meluasnya musibah dianggap sebagai uzur dalam hal yang tidak ada *naş* atau dalil yang mengaturnya; karena tidak ada uzur dalam hal yang ada *naş* atau dalil yang mengaturnya, seperti:

- 1) Salat dengan najis yang dimaafkan

2) Najis yang tidak dapat dihindari yang mengenai pakaian

3) Anak-anak menyentuh mushaf

g. Kekurangan

Kekurangan yang dimaksudkan adalah kekurangan akal, karena itulah anak kecil dan orang gila tidak dibebani kewajiban karena kekurangan akal mereka, dan urusan harta mereka diserahkan kepada wali mereka. Demikian juga, wanita tidak dibebani banyak hal yang diwajibkan kepada laki-laki.⁵³

B. Pembatalan Puasa Wajib bagi Tim Penyelamat dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Berdasarkan pengertian, contoh-contoh, sebab-sebab, syarat-syarat, serta pembagian-pembagian yang menjadi dasar penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yang telah disebutkan sebelumnya, dalam pembahasan ini, pada poin ini, akan dijelaskan bagaimana menghubungkan kaidah ini dengan peristiwa atau kasus yang menjadi fokus utama dari penulisan ini, yaitu pada kasus pembatalan puasa wajib bagi tim penyelamat serta apa saja kesulitan yang dihadapi oleh tim penyelamat dalam melaksanakan tugasnya. Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* berarti bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Dalam konteks tim penyelamat yang bertugas dalam situasi darurat, seperti bencana alam, penerapan kaidah ini menjadi sangat relevan. Tim penyelamat sering kali menghadapi kondisi fisik yang sangat berat dan berisiko tinggi, yang mungkin tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan puasa tanpa membahayakan kesehatan dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas penyelamatan. Misalnya, cuaca ekstrem dan medan yang berbahaya dapat menyebabkan kelelahan yang luar biasa dan memerlukan tenaga yang optimal. Dalam situasi seperti ini, jika melanjutkan

⁵³Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 230.

puasa dapat menghambat upaya penyelamatan atau bahkan membahayakan nyawa mereka dan orang lain.

1. Bentuk-Bentuk Masyaqqah bagi Tim Penyelamat

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB sepanjang tahun 2023 tercatat telah terjadi 5.400 kejadian bencana yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 3.544 kejadian. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana, baik hidrometeorologi kering dan basah. Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang paling sering terjadi kejadian disusul oleh bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor kejadian. Bencana yang terjadi pada tahun 2023 mengakibatkan 275 orang meninggal, 33 orang hilang, 5.795 orang luka-luka dan 8.491.288 orang menderita dan mengungsi selain itu dampak kerusakan yang terjadi akibat bencana di antaranya 47.214 unit rumah, 680 unit fasilitas pendidikan rusak, 506 unit fasilitas peribadatan dan 105 fasilitas kesehatan. Korban meninggal dan hilang pada tahun 2023 paling banyak diakibatkan oleh bencana tanah longsor sebanyak 144 orang dan 47 orang di antaranya akibat tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Natuna pada tanggal 6 Maret 2023.⁵⁴

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2023 indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian bencana, dengan total 5.400 kejadian, naik dari 3.544 kejadian pada tahun sebelumnya dan dampak dari itu semua adalah meningkatnya korban jiwa. Oleh karena itu penulis memandang bahwa dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi, tim penyelamat seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), pemadam kebakaran yang disingkat dengan Damkar, dan/atau kelompok yang

⁵⁴Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Data Bencana Indonesia 2023* (Jakarta: BNPB, 2023), h. 3.

terlibat dalam proses penyelamatan korban bencana alam memainkan peran yang sangat penting. Mereka harus selalu siap siaga dengan peralatan dan personel yang terlatih untuk merespons bencana dengan cepat dan efektif. Dalam kejadian bencana seperti tanah longsor di Natuna, Basarnas dan yang lainnya melakukan pencarian dan pertolongan intensif untuk menyelamatkan korban yang terjebak dan mengevakuasi mereka ke tempat aman.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kesulitan (*masyaqqah*) yang dirasakan oleh para tim penyelamat, Penulis melakukan riset dari literatur yang ada dan melakukan wawancara langsung kepada beberapa tim penyelamat yang pernah terlibat dalam evakuasi penyelamatan bencana alam dan semisalnya. Berikut adalah beberapa kesulitan-kesulitan (*masyaqqah*) yang dialami oleh tim penyelamat dalam melakukan pekerjaan yang mulia ini.

a. Tulisan Ilmiah

1) Perilaku Proteksi Diri Relawan SAR Terhadap *Injury* pada Tanggap Bencana

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Asmadi, menjelaskan tentang resiko dan kesulitan yang dihadapi oleh tim unit cegah siaga BPBD Kabupaten Kuningan sebagai berikut:⁵⁵

- a) Menolong korban bencana harus cepat dan tepat untuk mengurangi kemungkinan bertambahnya jumlah korban. Meskipun menolong korban mesti cepat, relawan mesti memprioritaskan keselamatan dirinya agar tidak menjadi korban.
- b) Cuaca dan kondisi lokasi bencana dapat mempertinggi risiko yang dialami relawan. Relawan berisiko mengalami *injury* bahkan kematian akibat kelelahan, dehidrasi, *personal hygiene* yang kurang dan lainnya. Untuk itu, perlindungan

⁵⁵ Asmadi, "Perilaku Proteksi Diri Relawan SAR Terhadap *Injury* pada Tanggap Bencana", *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 5, no. 1 (2014): h. 50.

diri tiap personel mesti diperhatikan dan diprioritaskan mulai pada semua anggota tubuh seperti respirasi, kulit, wajah, mata, hidung, dan kulit.

c) Relawan berisiko mengalami stress psikologis selama menjalankan aktivitas SAR.

d) Relawan SAR yang bekerja di lapangan memungkinkan akan menghadapi cuaca yang ekstrem. Cuaca ekstrem yang dimaksud bisa cuaca yang sangat panas ataupun dingin. Cuaca yang ekstrem dapat mempengaruhi kesehatan para relawan SAR. Cuaca ekstrem panas dapat menyebabkan relawan kekurangan cairan tubuh. Sedangkan cuaca yang ekstrem dingin dapat menyebabkan suhu tubuh menurun (hipothermia).⁵⁶

b. Wawancara Langsung

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kesulitan (*masyaqqah*) yang dirasakan oleh para tim penyelamat, Penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa orang yang pernah terlibat dalam evakuasi penyelamatan bencana alam dan semisalnya.

1) Resiko yang besar saat melakukan proses evakuasi korban

Mukhlis dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis, menjelaskan bahwa:

“Resiko yang dialami oleh seorang relawan dalam proses evakuasi adalah cedera fisik, seperti terluka ketika berada di lokasi evakuasi, resiko seperti ini sangat mungkin terjadi, dan bahkan resiko terbesar yang bisa dialami oleh seorang relawan adalah resiko kematian⁵⁷”

Zulkarnain menambahkan, bahwa berdasarkan pengalamannya dalam mengevakuasi korban bencana longsor.

“Kita selalu berhati-hati dalam mengevakuasi korban bencana alam, seperti pengalaman kami di Malino kemarin dalam mengevakuasi korban bencana

⁵⁶Asmadi, “Perilaku Proteksi Diri Relawan SAR Terhadap *Injury* pada Tanggap Bencana”, h. 53.

⁵⁷Mukhlis (23 tahun), Anggota Mahasiswa Pecinta Alam Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Dan Bahasa Arab Makassar, Wawancara, Makassar, 31 Mei 2024.

longsor, takut ada longsor susulan yang dapat membahayakan tim penyelamat.⁵⁸

Berdasarkan informasi yang disampaikan, dapat dipahami bahwa kesulitan yang dialami oleh tim penyelamat dalam proses evakuasi korban bencana sangatlah besar, terutama resiko-resiko yang dihadapi oleh para relawan, resiko cedera bahkan resiko kematian di depan mata mereka.

- 2) Cuaca ekstrem yang dihadapi oleh para relawan saat melakukan evakuasi korban bencana.

Mukhlis menambahkan bahwa cuaca ekstrem sangat berpengaruh pada tenaga seorang relawan.

“Cuaca ekstrem yang dihadapi, di lokasi terjadinya bencana terkadang cuaca yang sangat panas sehingga membuat para relawan cepat kelelahan dan menurunkan stamina para relawan.”⁵⁹

Berdasarkan informasi yang disampaikan, dapat dipahami bahwa kesulitan yang dialami oleh tim penyelamat dalam proses evakuasi korban bencana sangatlah besar, terutama risiko-risiko yang dihadapi oleh para relawan, mulai dari risiko cedera hingga risiko kematian yang ada di depan mata mereka. Selain itu, cuaca ekstrem juga menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh para relawan saat melakukan evakuasi korban bencana.

2. Pendapat Ulama Mazhab Terhadap Pembatalan Puasa Wajib Bagi Seorang Penyelamat

Pembatalan puasa wajib bagi seorang penyelamat adalah kasus yang merupakan inti dari tulisan ini. Dalam konteks ini, pandangan ulama dari berbagai mazhab memiliki peran penting dalam memberikan pedoman yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Ulama dari berbagai mazhab telah mengemukakan berbagai

⁵⁸Zulkarnaim (23 tahun), Anggota Mahasiswa Pecinta Alam Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Dan Bahasa Arab Makassar, Wawancara, Makassar, 31 Mei 2024

⁵⁹Mukhlis (23 tahun), Anggota Mahasiswa Pecinta Alam Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Dan Bahasa Arab Makassar, Wawancara, Makassar, 31 Mei 2024.

interpretasi dan penjelasan mengenai kondisi dan situasi yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa wajib, terutama ketika seorang penyelamat berada dalam keadaan darurat atau krisis. Pemahaman yang mendalam tentang hal ini sangat diperlukan agar para penyelamat dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa mengabaikan kewajiban agama mereka dalam hal ini puasa wajib.

a. Mazhab Maliki

Syekh Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, yang memiliki nama lengkap Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad al-Syazīlī bin ‘Abdul Qādir bin Muḥammad bin ‘Āsyūr, lahir di distrik La Marsa, sebuah daerah eksotis di utara kota Tunisia, yang terletak di Afrika Utara.⁶⁰ Sebagaimana diketahui, mayoritas penduduk Tunisia bermazhab Maliki, demikian pula Ibnu ‘Āsyūr. Pengaruh mazhab Maliki ini terlihat jelas dalam berbagai karyanya, seperti *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, *Alaysa Subḥu bi Qarīb*, *al-Tawdīh wa al-Taṣhīh fī Uṣūl al-Fiqh*, *Kasyfu al-Muḡaṭṭa’ min al-Ma’āni wa al-Fāz al-Wāqī’ah fī al-Muwaṭṭa’*, dan *Maqāṣid al-syarī’ah al-Islāmiyah*. Karya-karya ini menunjukkan kedalaman pengetahuan Ibnu ‘Āsyūr dalam ilmu agama dan komitmennya terhadap mazhab Maliki.⁶¹

Dalam kitab beliau yang berjudul *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, beliau menafsirkan firman Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Terjemahnya:

Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidiah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.⁶²

وَالْمُطِيقُ هُوَ الَّذِي أَطَاقَ الْفِعْلَ ؛ أَيِ : كَانَ فِي طَوْقِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، وَالطَّاقَةُ أَقْرَبُ دَرَجَاتِ الْقُدْرَةِ إِلَى

⁶⁰Balqasim al-Galī, *Syekh al-Jāmi’ al-‘Azam Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr: Hayātuhu wa Asaruhu* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Hazm, 1417 H/1996 M), h. 37.

⁶¹Darul Faizin, “Kontribusi Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr Terhadap *Maqāṣid al-Syarī’ah*”, *El-Mashlahah* 11, no. 1 (Juni 2021), h. 2-3.

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 28.

مَرْتَبَةِ الْعَجْرِ ، وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ فِيمَا فَوْقَ الطَّاقَةِ : هَذَا مَا لَا يُطَاقُ ، وَفَسَّرَهَا الْفَرَاءُ بِالْجُهْدِ - يَفْتَحُ الْجِيم - وَهُوَ الْمَشَقَّةُ ، وَفِي بَعْضِ رَوَايَاتِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَرَأَ : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ) وَهِيَ تَفْسِيرٌ فِيمَا أَحْسَبُ ، وَقَدْ صَدَرَ مِنْهُ نَظَائِرٌ مِنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ ، وَقِيلَ : الطَّاقَةُ الْقُدْرَةُ مُطْلَقًا⁶³

Artinya:

Orang yang mampu adalah orang yang dapat melakukan suatu tindakan; artinya: memiliki kapasitas untuk melakukannya, dan kemampuan tersebut (*al-tāqah*) merupakan tingkat terendah dari kapasitas (*al-qudrah*) mendekati ketidakmampuan (*al-‘ajz*), sehingga dikatakan tentang sesuatu yang melampaui kemampuan; ini tidak dapat ditanggung. Al-Farrā’ menafsirkannya dengan usaha keras (*al-jahd*), yang artinya adalah kesulitan atau *masyaqqah*, dan dalam beberapa riwayat *Sahih Bukhārī* dari Ibnu ‘Abbās, ia membaca: (dan atas orang-orang yang dibebani namun tidak mampu melakukannya) yang menurut saya merupakan sebuah tafsiran. Dan terdapat beberapa bacaan serupa dari beliau, dan dikatakan bahwa kemampuan di sini berarti kapasitas secara umum.

Setelah beliau menjelaskan bahwa dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat tentang tafsir dari kata *al-ittāqah*, Ibnu ‘Abbās, Anas bin Mālik, Al-Ḥasan Al-Baṣrī, dan Ibrahim Al-Nakha’i, serta merupakan mazhab Maliki dan Syafii mengatakan bahwa *al-ittāqah* bermakna *al-jahd* atau *al-masyaqqah*, dan salah satu perkataan yang dari Ibnu ‘Abbās bahwa *al-ittāqah* bermakna kapasitas (*al-qudrah*) secara mutlak.⁶⁴ Beliau melanjutkan penjelasannya bahwa ayat yang disebutkan di atas telah dihapus oleh ayat setelahnya dan hal itu sejalan dengan kebiasaan syariat yang bertahap dalam memberikan pembebanan atau taklif, berikut penjelasan beliau:

وَذَكَرَ أَهْلُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَنَّ ذَلِكَ فُرِضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَمَّا شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ. نَسَخَتْهَا آيَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أُخْرِجَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مَنْ يُطِيقُهُ ،

⁶³Muḥammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 2 (Cet. I; Tunisia: Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1431 H/2010 M), h. 166.

⁶⁴Muḥammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 2, h. 166.

وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَسَخَّطَهَا وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ عَنِ التَّابِعِينَ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ مِنْ عَادَةِ الشَّارِعِ فِي تَدْرِجِ تَشْرِيعِ التَّكَالِيفِ الَّتِي فِيهَا مَشَقَّةٌ عَلَى النَّاسِ مِنْ تَغْيِيرِ مُعْتَادِهِمْ كَمَا تَدْرَجُ فِي تَشْرِيعِ مَنْعِ الْخَمْرِ ، وَتُلْحِقُ بِالْهَرَمِ وَالْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ كُلَّ مَنْ تَلَحُّقُهُ مَشَقَّةٌ أَوْ تَوُقُّعُ ضَرٍّ مِثْلَهُمْ ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمُزْجَةِ وَاخْتِلَافِ أَرْزَانِ الصَّوْمِ مِنْ اعْتِدَالٍ أَوْ شِدَّةِ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ ، وَبِاخْتِلَافِ أَعْمَالِ الصَّائِمِ الَّتِي يَعْمَلُهَا لِإِكْتِسَابِهِ مِنَ الصَّنَائِعِ كَالصَّائِغِ وَالْحَدَّادِ وَالْحَمَامِيِّ وَخِدْمَةِ الْأَرْضِ وَسَيْرِ الْبَرِيدِ وَحَمْلِ الْأَمْعَةِ وَتَعْيِيدِ الطَّرِيقَاتِ وَالظُّلْمِ.⁶⁵

Artinya:

Para ahli *nāsikh dan mansūkh* menyebutkan bahwa hal tersebut diwajibkan pada awal Islam ketika berpuasa terasa berat bagi mereka kemudian dihapus dengan ayat: “barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka berpuasalah”. Hal ini dinukil dari Ibnu ‘Abbas, dan dalam kitab Bukhārī dari Ibnu ‘Umar dan Salamah bin Al-Aqwa’ bahwa ayat tersebut dihapus oleh ayat bulan Ramadhan, dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Laylā bahwa para sahabat Muḥammad berkata: datang bulan Ramadhan yang terasa berat bagi mereka sehingga siapa yang memberi makan seorang miskin setiap hari boleh meninggalkan puasa bagi yang mampu melakukannya, dan mereka diberikan keringanan dalam hal itu, kemudian ayat: “dan berpuasa lebih baik bagi kamu” menghapus ketentuan tersebut. Banyak riwayat dari para tabi’in yang menguatkan hal ini, dan ini sesuai dengan kebiasaan syariat dalam menerapkan beban yang dirasa berat oleh manusia secara bertahap dengan mengubah kebiasaan mereka seperti bertahapnya penerapan larangan minuman keras, dan kami juga memasukkan orang tua yang lemah, perempuan menyusui, dan perempuan hamil ke dalam kategori ini bagi siapa saja yang mengalami kesulitan atau kekhawatiran bahaya serupa, yang berbeda tergantung kondisi masing-masing, musim berpuasa, serta pekerjaan yang dilakukan oleh yang berpuasa seperti pengrajin, pandai besi, tukang pemandian, penggarap tanah, kurir, pengangkut barang, dan perawat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *al-iṭāqah* dalam ayat tersebut bermakna *al-jahd* atau *al-masyaqqah* yang bisa mendatangkan keringanan atau rukhsah berupa keringanan boleh membatalkan puasa dengan syarat harus membayar fidiah. Namun, keringanan ini berlaku di awal-awal Islam. Ayat yang mengatakan "atas orang-orang yang mampu melakukannya ada kewajiban membayar fidiah, yaitu memberi makan orang miskin" dihapus hukumnya oleh ayat yang mengatakan "berpuasa lebih baik

⁶⁵Muḥammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 2, h. 166.

bagimu." Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan berat, seperti yang disebutkan oleh Syekh, termasuk di dalamnya seorang penyelamat yang menjadi kasus dalam penulisan ini, sebaiknya tetap berpuasa. Meskipun demikian, keringanan tetap ada bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melaksanakan puasa karena kondisi pekerjaan yang sangat berat, dengan catatan mereka harus menggantinya di hari lain atau membayar fidiah sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, Islam memberikan solusi yang fleksibel dan manusiawi untuk setiap kondisi yang dihadapi umatnya.

b. Mazhab Syafi'i

- 1) Dinukil dari kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* karya imam Muḥyiddīn al-Nawawī

Imam Muḥyiddīn al-Nawawī yang memiliki nama lengkap Yahya ibn Syaraf ibn Mu'ī ibn Ḥasan ibn Ḥusayn ibn Muḥammad ibn Jum'ah ibn Ḥizām al-Dimasyqī al-Syāfi'ī, lahir di bulan muharram tahun 613 Hijriah.⁶⁶

Imam al-Nawawī dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* menjelaskan tentang seseorang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan melihat seseorang yang hampir tenggelam atau sejenisnya:

فَرَعَ ذَكَرُهُ أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّونَ قَالُوا : لَوْ رَأَى الصَّائِمُ فِي رَمَضَانَ مُشْرِقًا عَلَى الْغَرَقِ وَنَحْوَهُ وَلَمْ يُمْكِنَهُ تَخْلِيصُهُ إِلَّا بِالْفِطْرِ لَيَتَمَوَّى فَأَفْطَرَ لِدَلِكْ جَازٌ ، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ الْفَضَاءُ وَفِي الْفَدْيَةِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ (أَصَحُّهُمَا) بِاتِّفَاقِهِمْ لِرُؤْيَاهَا كَالْمَرْضِعِ (وَالثَّانِي) لَا يَلْزَمُهُ كَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ⁶⁷

Artinya:

⁶⁶Jamāluddīn 'Abdu al-Raḥīm al-Isnawī, *Al-Muḥimmāt fī Syarḥi al-Rauḍah wa al-Rāfi'ī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Bayḍā, 1430 H/2009 M), h. 61.

⁶⁷Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 – 1347 H), h. 358.

Para ulama kami dari Khurasan menyebutkan satu cabang masalah: Mereka mengatakan, jika seseorang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan melihat seseorang yang hampir tenggelam atau sejenisnya, dan dia tidak dapat menyelamatkannya kecuali dengan berbuka agar kuat, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka. Bahkan, hal itu wajib baginya, dan dia wajib mengganti puasa tersebut. Mengenai fidiah, ada dua pendapat yang masyhur: (pendapat yang lebih sahih) menurut kesepakatan mereka, dia wajib membayar fidiah seperti wanita yang menyusui; (pendapat kedua) dia tidak wajib membayar fidiah seperti musafir dan orang sakit. Dan Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama dari Khurasan menyebutkan sebuah masalah: Jika seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan melihat seseorang yang hampir tenggelam atau dalam kondisi serupa dan tidak dapat menyelamatkannya kecuali dengan berbuka puasa agar kuat, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka. Bahkan, hal tersebut menjadi wajib baginya, dan dia wajib mengganti puasa yang batal tersebut. Terdapat dua pendapat mengenai kewajiban membayar fidyah: (1) pendapat yang lebih sahih menurut kesepakatan ulama menyatakan dia wajib membayar fidyah seperti wanita yang menyusui; (2) pendapat lainnya menyatakan dia tidak wajib membayar fidyah seperti musafir dan orang sakit.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan darurat di mana penyelamatan jiwa memerlukan kekuatan fisik yang hanya dapat diperoleh dengan berbuka puasa, hukum Islam memberikan kelonggaran bagi penyelamat untuk membatalkan puasanya, hal ini menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya diperbolehkan tetapi juga wajib demi menyelamatkan nyawa. Penyelamat tersebut harus mengganti puasa yang batal, dan menurut pendapat yang lebih sahih, juga wajib membayar fidiah. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam situasi darurat dan penekanan pada pentingnya menyelamatkan nyawa manusia.

- 2) Dinukil dari kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftin* karya imam Muḥyiddīn al-Nawawī

فَرَّغْ: لَوْ رَأَى مُشْرِقًا عَلَى الْهَلَاكِ بَغْرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَافْتَقَرَ فِي تَخْلِيصِهِ إِلَى الْفِطْرِ، فَلَهُ ذَلِكَ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ، وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا، كَالْمَرْضِعِ.⁶⁸

Artinya:

Cabang: Jika seseorang melihat orang yang hampir binasa karena tenggelam atau sebab lainnya, dan dia membutuhkan untuk berbuka puasa demi menyelamatkannya, maka dia diperbolehkan berbuka puasa, dan dia wajib menggantinya. Dia juga wajib membayar fidiah menurut pendapat yang lebih sahih, seperti halnya ibu menyusui.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa jika seseorang melihat orang yang hampir binasa karena tenggelam atau sebab lainnya, dan dia perlu berbuka puasa untuk menyelamatkannya, maka dia diperbolehkan berbuka puasa. Orang tersebut wajib mengganti puasanya dan membayar fidiah menurut pendapat yang lebih sahih.

Dalam konteks ini, pembatalan puasa demi menyelamatkan nyawa seseorang dianggap sah dan diperbolehkan dalam agama, dengan kewajiban mengganti puasa tersebut di kemudian hari serta membayar fidiah sebagai bentuk kompensasi. Hal ini juga relevan dalam kasus tim penyelamat yang bertugas dalam situasi darurat. Tim penyelamat yang harus membatalkan puasa wajib untuk menjalankan tugas penyelamatan nyawa juga diberikan kelonggaran untuk berbuka puasa dengan kewajiban yang sama untuk mengganti puasanya dan membayar fidiah. Prinsip ini menekankan pentingnya prioritas penyelamatan nyawa dalam keadaan darurat, tanpa mengabaikan tanggung jawab agama.

- 3) Dinukil dari kitab *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥi al-Minhāj* karya imam al-Haytamī

Imam Ibnu Hajar al-Haytamī yang memiliki nama lengkap Aḥmad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Hajar al-Salmanī al-Haytamī al-Syāfi’ī

⁶⁸Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudah al-Tālibīn wa ‘Umdah al-Muftin*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 384.

yang lahir pada tahun 909 Hijriah.⁶⁹

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُبِيحُ التَّيَمُّمُ) أَيُ : بِأَنْ يَخْشَى لَوْ صَامَ عَلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَأَنْ رَأَى غَرِيفًا لَا يَتِمَّكُنُ مِنْ إِنْقَاذِهِ أَوْ صَائِلًا يَلْزِمُهُ دَفْعُهُ وَلَا يَتِمَّكُنُ مِنْ دَفْعِهِ إِلَّا بِفِطْرِهِ لِشِدَّةِ مَا بِهِ مِنْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ إِيْعَابُ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّى بِسَبَبِهِ) أَيُ : بِأَنْ تَعَاطَى لَيْلًا مَا يُمْرِضُهُ نَهَارًا قَصْدًا وَشَمَلُ الضَّرَرِ مَا لَوْ زَادَ مَرَضُهُ أَوْ حَشِيَ مِنْهُ طَوْلُ الْبُرَى هَيَاةً⁷⁰ .

Artinya:

(Perkataannya "dengan cara yang membolehkan tayamum") yaitu: dengan merasa takut jika berpuasa akan membahayakan jiwa, anggota tubuh, atau manfaat dari dirinya atau orang lain. Misalnya, jika dia melihat orang yang tenggelam yang tidak bisa diselamatkan kecuali dengan berbuka puasa, atau ada ancaman yang harus dia tangkal dan tidak bisa menangkisnya kecuali dengan berbuka puasa karena rasa lapar atau haus yang sangat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bolehnya seorang berbuka puasa jika merasa takut berpuasa akan membahayakan jiwa, anggota tubuh, atau manfaat dari dirinya atau orang lain. Contohnya adalah jika dia melihat orang yang tenggelam yang tidak bisa diselamatkan kecuali dengan berbuka puasa, atau ada ancaman yang harus dia tangkal dan tidak bisa menangkisnya kecuali dengan berbuka puasa karena rasa lapar atau haus yang sangat. Dalam situasi seperti ini, seorang penyelamat diperbolehkan untuk berbuka puasa demi menyelamatkan nyawa orang lain atau dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga keselamatan jiwa lebih diutamakan dalam syariat Islam dibandingkan dengan melanjutkan puasa wajib. Pembatalan puasa dalam kondisi darurat seperti ini diperbolehkan, dan orang yang berbuka puasa karena alasan tersebut diwajibkan untuk menggantinya di hari lain.

- 4) Dinukil dari kitab *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* karya imam al-Ramlī

⁶⁹Aḥmad ibn Muḥammad al-Haytamī, *Al-Dar al-Manḍūd fi al-Ṣalā wa al-Salām 'alā Ṣāḥib al-Maqām al-Maḥmūd* (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1426 H/2005), h. 7-8.

⁷⁰Aḥmad ibn Muḥammad al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muhtāj fi Syarḥi al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Maktabah al-Tijārah al-Kubrā, 1350 H/1983 M), h. 430.

Imam Syamsuddīn al-Ramlī yang memiliki nama lengkap Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah ibn Syihābuddin al-Ramlī al-Syāfi'ī menjelaskan tentang keadaan seseorang yang sedang berpuasa lalu kemudian berbuka puasa untuk menolong seseorang

مَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَادِ مُحْتَرَمٍ مُشْرَفٍ عَلَى هَلَاكِ بَعْزٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ عَلَى إِنْثِلَافِ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَتِهِ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ وَتَوَقُّفٍ الْإِنْقَادِ عَلَى الْفُطْرِ فَأَفْطَرَ.⁷¹

Artinya:

Seseorang berbuka puasa untuk menyelamatkan orang yang hampir binasa karena tenggelam atau sebab lainnya, atau yang terancam kehilangan anggota tubuh atau fungsinya, berdasarkan analogi dengan kasus-kasus serupa, dan penyelamatan tergantung pada berbuka puasa, maka dia berbuka puasa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa seseorang diperbolehkan berbuka puasa untuk menyelamatkan orang yang hampir binasa karena tenggelam atau sebab lainnya. Jika penyelamatan tersebut tergantung pada berbuka puasa, maka dia diperbolehkan berbuka. Dalam situasi ini, dia wajib mengganti puasanya dan membayar fidiah, seperti halnya ibu menyusui yang berbuka puasa demi kepentingan bayinya.

Prinsip ini menekankan bahwa menyelamatkan nyawa atau mencegah kerugian fisik yang serius lebih diutamakan, dan oleh karena itu, seseorang diberikan kelonggaran untuk berbuka puasa dalam keadaan darurat. Hal ini juga berlaku bagi tim penyelamat yang menjalankan tugas dalam situasi darurat. Jika mereka harus membatalkan puasa wajib untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah cedera serius, mereka diperbolehkan berbuka puasa. Setelah itu, mereka wajib mengganti puasa yang dibatalkan dan membayar fidiah sebagai bentuk tanggung jawab agama. Dengan demikian, agama memberikan ruang untuk situasi darurat di mana tindakan penyelamatan menjadi prioritas utama.

⁷¹Muḥammad ibn Aḥmad al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I: Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 195.

c. Mazhab Hambali

Dinukil dari kitab *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* karya imam Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī,

Beliau menjelaskan tentang sesuatu yang tidak menyelesaikan kewajiban kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib

وَلَوْ وَجَدَ آدَمِيًّا مَعْصُومًا فِي هَلَكَةٍ كَغَرِيقٍ لَزِمَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ إِنْقَاذُهُ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَإِنْ دَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لَمْ يَفْطُرْ كَمَنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ دُبَابٌ أَوْ غُبَارٌ بِلَا قَصْدٍ. وَإِنْ حَصَلَ لَهُ أَيْ: لِلْمُنْقِذِ بِسَبَبِ إِنْقَاذِهِ ضَعْفٌ فِي نَفْسِهِ، فَأَفْطَرَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَى الْمُنْقِذِ، وَلَا عَلَى الْمُنْقِذِ كَالْمَرِيضِ، وَإِنْ اِحْتِيَاجٌ فِي إِنْقَاذِهِ إِلَى الْفِطْرِ وَجَبَ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُتِمُّ الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.⁷²

Artinya:

Jika seseorang yang sedang berpuasa menemukan orang dalam bahaya, seperti orang yang tenggelam, maka dia wajib menyelamatkannya dari bahaya tersebut jika mampu. Jika air masuk ke tenggorokannya, dia tidak batal puasanya seperti halnya jika ada lalat atau debu yang masuk ke tenggorokannya tanpa sengaja. Jika penyelamat itu mengalami kelemahan dalam dirinya karena penyelamatan tersebut, maka ia boleh berbuka puasa, dan tidak ada fidiah bagi penyelamat maupun yang diselamatkan seperti halnya orang sakit. Jika dia perlu berbuka puasa untuk menyelamatkannya, maka hal itu wajib dilakukan, karena sesuatu yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam situasi darurat di mana seseorang harus menyelamatkan nyawa orang lain, tindakan tersebut menjadi prioritas dan kewajiban meskipun mengharuskan berbuka puasa. Dalam hal ini, jika air atau benda lain masuk ke tenggorokan penyelamat tanpa sengaja, puasanya tidak batal. Selain itu, jika penyelamat merasa lemah karena tindakan penyelamatan dan harus berbuka puasa, maka tidak ada fidiah yang dikenakan. Hal ini serupa dengan keadaan orang sakit yang diperbolehkan berbuka puasa. Oleh karena itu, dalam kasus tim penyelamat yang membatalkan puasa wajib untuk menyelamatkan nyawa, tindakan mereka dibenarkan, dan mereka hanya perlu

⁷²Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* Juz 2 (Riyād: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388 H/1968 M), h.314.

mengganti puasa yang batal tersebut di kemudian hari tanpa dikenakan fidiah.

Dari ketiga mazhab, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan darurat yang memerlukan penyelamatan jiwa, tindakan berbuka puasa diperbolehkan dan dalam beberapa kasus bahkan diwajibkan. Semua mazhab sepakat bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dibandingkan dengan kewajiban puasa, dan orang yang membatalkan puasa dalam keadaan darurat wajib menggantinya di kemudian hari. Mazhab Syafii dan Hambali memiliki pendapat berbeda tentang kewajiban fidiah, dengan Syafii cenderung mewajibkannya dalam beberapa kondisi sementara Hambali tidak mewajibkannya. Dengan demikian, Islam memberikan fleksibilitas dan kelonggaran dalam menjalankan kewajiban puasa ketika dihadapkan pada situasi darurat, menekankan pentingnya menyelamatkan nyawa manusia.

Setelah menimbang dan memperhatikan hasil yang telah diteliti, maka penulis lebih condong kepada pendapat mazhab Syafii bahwa bolehnya membatalkan puasa wajib bagi tim penyelamat berdasarkan kesulitan atau *masyaqqah* yang dihadapi serta mengganti puasa di lain hari dan membayar fidiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat dalam Bab II, III, dan IV dari penelitian yang berjudul “Hukum Membatalkan Puasa Wajib Bagi Tim Penyelamat dalam Perspektif Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*,” kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, baik dalam konteks ibadah maupun urusan duniawi, menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan solusi praktis dan realistis bagi umat Muslim dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Dalam akidah, ketika seseorang dihadapkan pada ancaman yang membahayakan nyawanya dan terpaksa untuk melakukan hal yang dilarang, Islam memperbolehkannya demi keselamatan jiwa. Dalam ibadah, seperti puasa Ramadan, hukum-hukumnya dapat disesuaikan dengan kondisi individu yang sedang dalam perjalanan atau sakit. Sementara dalam muamalah, syariat memberikan ketentuan yang memungkinkan penyesuaian dalam transaksi dan hubungan sosial untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan demikian, implementasi kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* memperlihatkan bahwa syariat Islam bukanlah aturan yang kaku, tetapi justru memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata yang dihadapi umat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan umatnya, serta memberikan panduan yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dalam situasi darurat di mana seseorang harus menyelamatkan nyawa orang lain, tindakan tersebut menjadi prioritas dan kewajiban meskipun

mengharuskan berbuka puasa. Dalam hal ini, jika air atau benda lain masuk ke tenggorokan penyelamat tanpa sengaja, puasanya tidak batal. Selain itu, jika penyelamat merasa lemah karena tindakan penyelamatan dan harus berbuka puasa, maka tidak ada fidiah yang dikenakan. Dalam kasus tim penyelamat yang membatalkan puasa wajib untuk menyelamatkan nyawa, tindakan mereka dibenarkan, dan mereka hanya perlu mengganti puasa yang batal tersebut di kemudian hari. Dari ketiga mazhab, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan darurat yang memerlukan penyelamatan jiwa, tindakan berbuka puasa diperbolehkan dan dalam beberapa kasus bahkan diwajibkan. Semua mazhab sepakat bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dibandingkan dengan kewajiban puasa, dan orang yang membatalkan puasa dalam keadaan darurat wajib menggantinya di kemudian hari. Mazhab Syafii dan Hambali memiliki pendapat berbeda tentang kewajiban fidiah, dengan Syafii cenderung mewajibkannya dalam beberapa kondisi sementara Hambali tidak mewajibkannya. Dengan demikian, Islam memberikan fleksibilitas dan kelonggaran dalam menjalankan kewajiban puasa ketika dihadapkan pada situasi darurat, menekankan pentingnya menyelamatkan nyawa manusia.

B. Implikasi Penelitian

Selain sebagai persyaratan akhir untuk penyelesaian studi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman yang Mendalam terhadap Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam konteks hukum Islam. Implikasinya adalah penelitian ini akan membantu

memperjelas bagaimana kaidah tersebut dapat diterapkan dalam situasi konkret, seperti dalam konteks kebutuhan tim penyelamat.

2. Relevansi dalam Konteks Kehidupan Sehari-hari: Melalui penelitian ini, akan terbuka wawasan tentang relevansi kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks ibadah puasa Ramadan. Implikasinya adalah penelitian ini akan memberikan pandangan baru tentang bagaimana hukum agama dapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan darurat untuk menjaga keselamatan individu.
3. Penyelidikan terhadap Perspektif Hukum Islam: Penelitian ini akan menginvestigasi secara kritis perspektif hukum Islam terhadap pembatalan puasa wajib dalam konteks tim penyelamat. Implikasinya adalah penelitian ini akan membantu mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan hukum Islam terhadap situasi darurat yang memerlukan tindakan cepat.
4. Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum Islam: Melalui analisis yang mendalam dalam penelitian ini, akan ada kontribusi terhadap pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam konteks kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*. Implikasinya adalah penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut atau perdebatan ilmiah dalam bidang hukum Islam terkait dengan situasi darurat dan pembatalan puasa wajib.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

Al-'Abdu al-Laṭīf, Ya'qūb ibn al-Wahhāb. *Qā'idah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1424 H/2003 M.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Data Bencana Indonesia 2023* Jakarta: BNPB, 2023.

Al-Bāhusain, Doktor 'Abdurrahman ibn Šālih. *Al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammīnah li al-Taisir*. Cet. I; Madinah: 'Imādah al-Baḥsi al-'Ilmī, 1423 H/2003 M.

Al-Bahūtī, Maṣṣūr ibn Yūnus. *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* Juz 2. Riyāḍ: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388 H/1968 M.

Al-Bayḍāwī, 'Abdullah ibn 'Umar. *Minhāj al-Wusūl fī 'Ilmi al-Usūl*, Juz 1. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H/1984 M.

Al-Dausarī, Muslim ibn Muḥammad ibn Majīd. *Al-Mumī' Fi Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dāru al-Zidnī, 1468 H/2007 M.

Al-Dimasyqī, Ismā'il ibn 'Umar ibn al-Qurasyi al-Baṣrī. *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, Juz 5. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.

Al-Fuyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr Fī Garībi Syarḥi al-Kabīr*, Juz 2. Cet. I; Beirūt: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1431 H/2010 M.

Al-Galī, Baḡasim. *Syekh al-Jāmi' al-'Azam Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr: Hayātuhu wa Āsaruhu*. Cet. I; Beirūt: Dār Ibn Hazm, 1417 H/1996 M.

Al-Gazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfā*, Juz 1. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993.

Al-Gazzī, Abū Bakr ibn Muḥammad. *Kifāyah al-Akhyār*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Khayr, 1414 H/1994M.

Al-Haytamī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Dar al-Mandūd fī al-Ṣalā wa al-Salām 'alā Šāhib al-Maqām al-Mahmūd*. Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1426 H/2005.

Ḥāj, Ibnu Amīr. *Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr*, Juz 2. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1317 H/1899 M.

Al-Ḥusaynī, Syekh Doktor Muḥammad Šidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Cet. I; Beirūt: Muassasah Ar-Risālah Al-'Ālimiyyah, 1416 H/1996 M, 1996 M.

Ibnu 'Abdissalām, 'Abdul'azīz. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣālihi al-Anām*, Juz 2. Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1411 H/1991 M.

Ibnu 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 2. Cet. I; Tunisia: Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1431 H/2010 M.

Al-Isnawī, Jamāluddīn 'Abdu al-Raḥīm. *Al-Muhimmāt fī Syarḥi al-Rauḍah wa al-Rāfi'ī*, Juz 1. Cet. I; Beirūt: Dār al-Bayḍā, 1430 H/2009 M.

Al-Jazīrī, 'Abdurrahman ibn Muḥammad. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*.

- Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*. Cet I; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M.
- Al-Munajjid, Muḥammad Ṣāliḥ. *Sab’ūn Masalah fī al-Ṣiyām*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Malik Fahd, 2014.
- Al-Nawawī, Yahyā ibn Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 6. Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 1344 – 1347 H.
- Al-Nawawī, Yahyā ibn Syaraf. *Raudah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥḥab*, Juz 2. Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. Cet. I; Kairo: Matba’ah ‘Isā al-Bānī, 1374 H/1955 M.
- Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*, Jusuf Aryani Learning. Cet. I; Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017.
- Al-Qaḥṭānī, Dr. Sa’īd ibn ‘Alī ibn Wahaf. *Faḍāil al-Ṣiyām wa Qiyām Ṣalāti al-Tarāwīḥ*. Cet. I; Ar-Riyāḍ: Matba’ah Saḥr, 1433 H.
- Al-Qarāfī, Ahmad ibn Idrīs. *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl*. Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr, 1393 H/1973 M.
- Al-Quḍwaynī, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1428 H/2008 M.
- Al-Ramālī, Muḥammad ibn Ahmad. *Nihāyah al-Muḥṭāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Al-Rāzī, Ahmad ibn Fāris. *Mu’jam Maqāyīs al-lughah*, Juz 2. Cet. I; Kairo: Dār al-fikr, 1399 H/1979 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abdurrahman ibn Nāṣir. *Al-Qawā’id wa al-Uṣūl al-Jāmi’ah wa al-Furq wa al-Taqāsīm al-Badī’ah al-Nafi’ah*. Cet. III; Riyāḍ: Matba’ah al-Madani, 1433 H/2012 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abdurrahman ibn Nāṣir ibn ‘Abdillāh. *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M).
- Al-Ṣan’ānī, Muḥammad ibn Ismā’il. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 2. Cet. I; Mesir: Dāru al-Hadīṣ, 1418 H/1997 M.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad ibn Ahmad. *Uṣūl al-Sarkhasī*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1414 H/1993 M.
- Sarwono, Sarlito. *Pengantar Psikologi Umum*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Al-Subkī, ‘Abdulwahhāb ibn Taqiyuddin. *Raf’u al-Hājib ‘An Mukhtaṣari Ibni al-Hājib*. Cet I; Beirut: Ālim Al-Kutubī, 1419 H/1999 M.

Al-Suyūfī, ‘Abdurrahman. *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.

Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M.

Al-Zarqā, Aḥmad ibn Muḥammad. *Syarhu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Sūriyā: Dāru al-Qalam, 1409 H/1989 M.

Al-Zuhaylī, Doktor Muhammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. I; Damaskus: Dāru al-Fikrī, 1427 H/2006 M.

Al-Zuhaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3. Cet. IV; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1401 H/1980 M.

Jurnal Ilmiah:

Akbar, Mukhammad Naafu. "Implementasi Kaidah Fikih Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Ibadah", *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): h. 27-38.

Asmadi. "Perilaku Proteksi Diri Relawan SAR Terhadap Injury pada Tanggap Bencana", *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 5, no. 1 (2014): h. 47-56.

Bakri, Wahyudi. "Taṭbīq Qā'idah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir fī Taḥwīl Bāqī al-Šaman bi al-Muṣman ilā al-Musyṭarī, Al-Mu'amalat: *Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2018): h. 158-169.

Faizin, Darul. "Kontribusi Muhammad al-Tāhir Ibnu ‘Āsyūr Terhadap Maqāsid al-Syarī'ah", *El-Mashlahah* 11, no. 1 (Juni 2021), h. 1-12.

Kamil, Muhammad Jibrān, dkk. "Rukhsah Dispensasi Puasa Terhadap Kuli Bangunan; Perspektif Ulama Mazhab", *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 04, no. 3 (2023): h. 736-750.

Muhtaram, Ali. Ali Muhtaram, "Titik Temu Sunni-Syiah", *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 3 (Desember 2015): h. 61-72.

Nawwir, Yush. "Masyaqqah Dan Rukhsah Bagi Orang Sakit", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): h. 9-19.

Saryono. "Konsep Fitrah Dalam Perspektif Islam", *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2016): h. 74-161.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): h. 2859-2866.

Wahid, Lalu Abdurrahman. "Eksistensi Dan Metodologi Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam", *Jurnal Edukasi dan Sains* 3, no. 3 (Oktober 2021): h. 472-488.

Widiarsa. "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka", *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): h. 111-124.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Khoir, Muḥammad. "Tidak Berpuasa Bagi Musafir Yang Memulai Perjalanannya Pada Siang Hari", *Skripsi Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Perbandingan Hukum Mazhab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif*

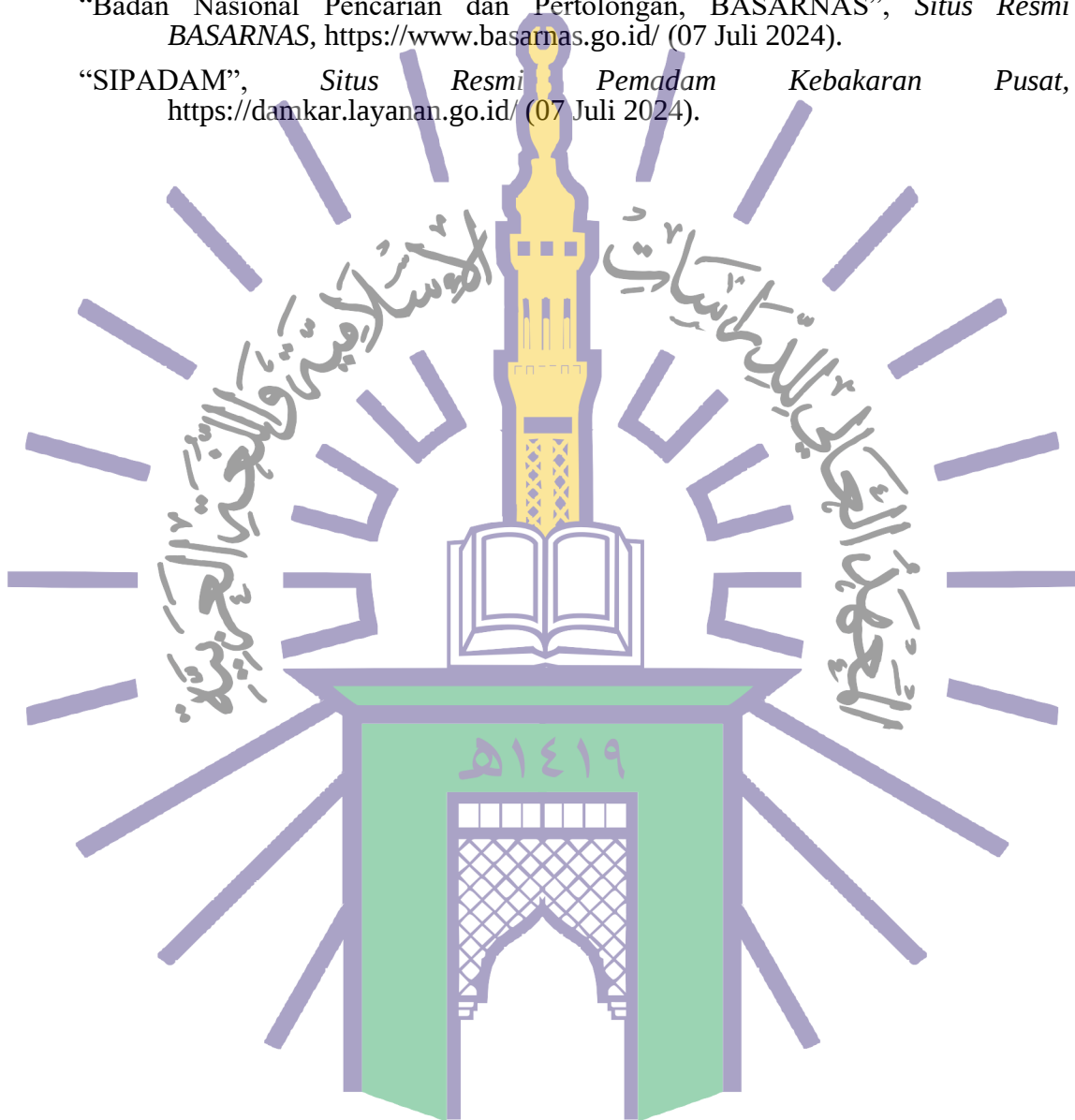
Kasim, 2011.

Syahrul. "Implementasi Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* Dalam Bidang Ibadah" *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah Prodi Perbandingan Mazhab Sekolah tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2019.

Situs dan Sumber *Online*:

"Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, BASARNAS", *Situs Resmi BASARNAS*, <https://www.basarnas.go.id/> (07 Juli 2024).

"SIPADAM", *Situs Resmi Pemadam Kebakaran Pusat*, <https://damkar.layanan.go.id/> (07 Juli 2024).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Salahuddin
2. TTL : Lamasewanua, 12 Desember 2000
3. Asal Daerah : Toraja Utara
4. NIM : 2074233352
5. Email : salahuddinayyubi224@gmail.com
6. Jurusan : Syariah
7. Program Studi : Perbandingan Mazhab
8. Alamat : Lingkungan To'ngka, Kelurahan Tallunglipu
Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aisyah Botu (2005-2006)
2. SD : MI Rantepao (2006-2007)
SDN 347 Tajo (2007-2009)
SDN 149 Penrang (2009-2013)
3. SMP : MTs As'adiyah No. 3 Atapange (2013-2014)
MTsN Rantepao (2014-2016)
4. SMA : SMAN 1 Toraja Utara (2016-2019)
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar (2019-2024)

C. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Ambo Tenri Ranreng
 - b. Pekerjaan : Penjahit
 - c. Alamat : Lingkungan To'ngka, Kelurahan Tallunglipu
Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara
2. Ibu
 - a. Nama : Aryana
 - b. Pekerjaan : Penjahit
 - c. Alamat : Lingkungan To'ngka, Kelurahan Tallunglipu
Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota MPK SMAN 1 Toraja Utara (2016-2017)
2. Ketua Bidang Organisasi SMAN 1 Toraja Utara (2017-2018)
3. Anggota Pramuka Ambalan SMAN 1 Toraja Utara (2016-2017)
4. Anggota Himpunan Siswa Kimia (2016-2017)
5. Anggota Pasukan Pengibar Bendera (2016-2017)
6. Ketua Rohis SMAN 1 Toraja Utara (2018-2019)
7. Ketua Bidang Pramuka Ambalan SMAN 1 Toraja Utara (2017-2018)
8. Anggota Satuan Karya Pramuka Bayangkara (2017-2019)
9. Anggota Satuan Karya Pramuka Wanabakti (2018-2019)

10. Dewan Kehormatan Satuan Karya Pramuka Wanabakti (2019-Sekarang)
11. Dewan Kehormatan PALS Toraja (2019-Sekarang)
12. Anggota Himpunan Muslim Toraja (2018-Sekarang)
13. Anggota bidang ibadah BRTM Anas ibn Malik (2021-2022)
14. Sekretaris Departemen Infokom Dema STIBA Makassar (2021-2022)
15. Ketua Departemen Infokom Dema STIBA Makassar (2022-2023)
16. Anggota P3B STIBA Makassar (2022-2023)
17. Ketua TPQ Rumah Qur'an Az-Zahrah (2022-2023)
18. Koordinator Desa Lekopancing KKN VII STIBA (1445/2024)

